

**ZAKAT PENQANGKARAN SARANG BURUNG WALET PRESPEKTIF  
KHES (KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH) STUDI DI DESA  
KARANGTALUN KECAMATAN KALIDAWIR KABUPATEN  
TULUNGAGUNG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Anis Nuril Hidayatul Afifah**

**13220201**



**HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**


**ZAKAT PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET  
PRESPEKTIF KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)  
Studi di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten  
Tulungagung**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Anis Nuril Hidayatul Afifah**

**13220201**



**HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ZAKAT PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET  
PRESPEKTIF KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)  
Studi di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten  
Tulungagung**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refresinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukri disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum

Malang, 19 Agustus 2017  
Penulis,



Anis Nuril Hidayatul Afifah  
NIM 13220201

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Anis Nuril Hidayatul Afifah, NIM: 13220201, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ZAKAT PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET  
PRESPEKTIF KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)  
Studi di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten  
Tulungagung**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.


Malang, 14 Agustus 2017


Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



  
Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag  
NIP. 19691024 199503 1 003

  
Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI  
NIP. 19730306 200604 1 001

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Anis Nuril Hidayatul Afifah

NIM : 13220201

Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah

Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc., M.HI

Judul Skripsi : Zakat Penangkaran Sarang Burung Walet Prespektif Khes Di  
Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	8 Maret 2017	Revisi Proposal Skripsi	
2	11 Maret 2017	ACC Proposal Skripsi	
3	15 April 2017	BAB I, II, III	
4	21 April 2017	Revisi BAB I, II, III	
5	30 April 2017	BAB IV, V	
6	25 April 2017	Revisi BAB I, II, III	
7	05 Juni 2017	Abstrak	
8	05 Juni 2017	Revisi BAB IV, V	
9	07 Juni 2017	Revisi Abstrak	
10	08 Juni 2017	ACC BAB I,II,III,IV,V dan Abstrak	

Malang, 06 Juni 2017

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan \

Hukum Bisnis Syari'ah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 19691024 199503 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Anis Nuril Hidayatul Afifah, NIM: 13220201,  
Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### ZAKAT PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET PRESPEKTIF KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Studi di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai B+ (84)

Dewan Penguji;


1. **Musleh Herry., S.H., M.Hum**  
NIP. 19680710 199903 1 002

  
(\_\_\_\_\_)  
Ketua

2. **Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI**  
NIP. 19730306 200604 1 001

  
(\_\_\_\_\_)  
Sekertaris

3. **Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag**  
NIP. 19691024 199503 1 003

  
(\_\_\_\_\_)  
Penguji Utama

Malang, 14 Agustus 2017



Dr. H. Roibin, M.HI.  
NIP. 19681218 199903 1 002

## MOTTO

مَا جَاءَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَاعِلَةُ: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ  
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

“Allah tidak menurunkan sesuatu (wahyu) kepadaku mengenai hal ini, kecuali ayat yang jarang bandingannya ini, maka barang siapa mengerjakan kebajikannya seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya” (QS. Az-Zalzalah (99):7-8”



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut<sup>1</sup>:

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

### B. Vokal, panjang dan dipotong

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

<sup>1</sup>Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), hlm-73-76.



dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

### A. Vocal, Panjang dan Dipotong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Dipotong (aw) = لو misalnya قول menjadi *qawlun*

Dipotong (ay) = بي misalnya خير menjadi *khayrun*

### B. Ta’Marbûthah (ة)

*Ta’Marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan ”ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlali al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  
 في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### C. Kata Sandang dan *lafdh al-Jallah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jal lah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh ‘azza wa jalla*.

### D. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI kesempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alkhamdulillahi robbil alamiin.* Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala curahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (S1) Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah yang berjudul **“ZAKAT PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET PRESPEKTIF KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Studi di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung**

” dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita nabi muhammad SAW, suri tauladan seluruh umat manusia sepanjang masa.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak dengan segala daya dan upaya serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan serta dukungan dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. M. Thoriquddin, Lc., M.HI selaku dosen pembimbing di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ali Hamdan MA Ph D selaku dosen wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap bapak/ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan.
7. Bpk. Ahmad Subkhi, Bpk Abdur Rahman, Bpk Imam Nahrowi, Bpk Mas Duki, Bpk Yono dan Cik Oning selaku nara sumber.
8. Kedua orang tua tercinta, babah MHD. Nur Hasan dan buya Siti Hidayah yang tiada henti memberikan kasih sayang, membimbing, mendidik, mendukung, dan memberikan nasehat serta motivasi untuk menepuh pendidikan setinggi-tingginya.
9. *My Brothers* adik Hanan Fuad Hairul Ajiz dan Muhammad Khoirul Ali Wafa, dan kamu yang senantiasa memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi dalam waktu sesegera mungkin.dan mendukung penulis hingga saat ini.
10. Seluruh Keluarga Bani Kusdi Serta keluarga Bani Hisyam, yang telah mengajarkanku arti hidup yang keras dan kasih sayang yang sangat besar.
11. *My Unbiological Sisters and Brother* mbak Kiki, mas Wam dkk, Trisda Wirdayanti Saputri (Trisdut), Widyana Ulfa (mpok), Tamara Lailatul Farah (parah), Mustahbarotul Khoiroh (Irun), Iva Maisaroh, Mahdania Soliha (Pink).
12. Nurul Wafiroh, Ahmad Riza Husain Hamzah dan Sirojul Munir telah membantu penulis untuk menerjemahkan abstrak..

13. Teman-teman MI Nurul Iman (Ela, Farid, Rina, dll), MtsN Tunggangri khususnya kelas F (Fira, Reni, Novi, Arin,dll), *Green* (Trisda, Wida, Hanik, Fifi, Mala, Ivon, Rizky, Riza, dll), KKM 08 (Iir, Fina, dll), *Squad\_j13* (Farah, Fadlan, Ali, Jupe, Kiki, dll), FKMT, DH Ngalam, Alumni PMDH, Asatid dan Ustadzah dan Dulur HBS'13, yang mendorong, membantu dan mendukung penulis hingga bisa sejauh ini.
14. Kakak adik dan, teman-teman sanggar tari Budaya Seni, yang tak pernah henti memberi semangat dan dukungan pada penulis.

Semoga Allah melimpahkan rahmat bagi kita semua dan membalas semua kebaikan pihak-pihak yang membantu dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan siapapun yang mempelajarinya. Akhirnya, skripsi ini bisa terselesaikan penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 21 Agustus 2017  
Penulis,

Anis Nuril Hidayatul Afifah  
NIM 13220201

## ABSTRAK

Afifafah, Anis Nuril Hidayatul, 13220201, 2017, **Zakat Penangkaran Sarang Burung Walet Prespektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Studi Di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung**, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. H. M. Toriquddin, Lc., M.HI

---

### **Kata Kunci: Zakat, Sarang Burung Walet, Prespektif KHES**

Sarang Burung Walet merupakan salah satu bentuk usaha yang memanfaatkan hasil dari air liur burung walet. Yang memiliki manfaat dan bernilai ekonomis. serta memiliki nilai jual yang tinggi Dengan melakukan panen 3-4 kali panen dalam satu tahun. Sehingga sarang burung walet ini dikenakan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan KHES pasal 684 bag. Keenam tentang zakat madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang BAB III ayat 2. Tempat yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

Fokus Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek zakat sarang burung walet di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung sebagaimana yang kita ketahui bahwa usaha berbisnis sarang burung walet merupakan salah satu usaha yang mengambil hasil dari burung walet dengan cara membudidayakannya dalam rumah atau bangunan untuk diambil sarangnya yang berasal dari air liur burung walet dan mempunyai nilai jual tinggi. Serta untuk mengetahui praktek zakat sarang burung walet di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung menurut prespektif KHES.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun sumber data diperoleh dari wawancara dengan petani sarang burung walet serta studi dokumen dan literatur untuk memperkuat. Sehingga, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen.

Dengan menggunakan metode penelitian di atas diperoleh dua temuan. *Pertama*, Praktek zakat sarang burung walet di desa karangtalun 3 dari 6 petani yang mengetahui tentang wajib zakat atas usahanya tersebut mengeluarkan hartanya sebagai sedekah bukannya zakat. *Kedua*, Praktek zakat sarang burung walet di desa karangtalun masih jauh dari ketentuan KHES

## ABSTRACT

Afifafah, Anis Nuril Hidayatul, 13220201, 2017, **Zakat Penangkaran Sarang Burung Walet Prespektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Studi Di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung**, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. H. M. Toriquddin, Lc., M.HI

---

**Key Word: Zakat, Swallow's Nest, Prespective of KHES.**

Swallow's nest is a form of enterprise that utilizes the results of saliva swallow. That has its benefits and economic value, and also has a high selling points by doing a 3-4 harvest harvest time in one year. So this swiftlet bird nest charged taxpayers. This is in accordance with article of KHES in 684 part sixth of zakat and honey something resulting from animals of CHAPTER III, paragraph 2. The place chosen in this study is in the village of Karangtalun sub-district of Kalidawir Tulungagung Regency

The focus of this research aim is to know the practice of zakat in swiftlet bird nest village of Karangtalun sub-district of Kalidawir Tulungagung district as we know that the business of swift attack is one of the businesses that takes the result of swift in a way creating them in the home or building for the nest taken comes from saliva and has a value of swallow birds sell high. This study is also created to know the practice of zakat in swiftlet bird nest village of Karangtalun sub-district of Kalidawir Tulungagung district according to prespective of KHES.

This research includes the kind of field research using qualitative approach and is a kind of empirical juridical research. As for the source data obtained from interviews with farmers and swiftlet bird nest reinforced with interviewing BAZ, taking documents and literature to strengthen. So, the method of collecting data used are interviews and study documents.

By using the research methods above, the reasercher obtained two findings. First, the practice of zakat in the village of Karangtalun 3 of 6 farmers even found out that they taxpayers for his firm pulled out the wealth for religious meal not for zakat. Second, the practice of zakat swiftlet bird nest in the village of Karangtalun is still far from KHES rules.

## الملخص

عفيفة، أنيس نور الهداية، 13220201، 2017، زكاة الأسير عشالسنونو بمنظور مجموعة الحكم الاقتصادي الإسلامي (KHES) في قرية كارانج تالون (Karangtalun) نواحي كالي داوير (Kalidawir) منطقة تولونج أكونج (Tulungagung)، بحث جامعي، شعبة الحكم الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: الدكتور الحاج طريق الدين الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الزكاة، عش السنونو، منظور مجموعة الحكم الاقتصادي الإسلامي.

عشالسنونو هو عمل من الأعمال الذي يستخدم متائج لعش السنونو، الذي له فوائد وقيمة اقتصادية عالية، مع الحصاد 3-4 مرات في السنة. بحيث يخضع لعدة أفعال بالضرائب. موافقا بمجموعة الحكم الاقتصادي الإسلامي المادة 684 الفصل السادس عن زكاة العسل أو إيشي المنتجة من الحيوانات، الباب الثالث الآية الثاني. واختار قرية كارانجتالون نواحي كالي داوير منطقة تولونج أكونج كموضوع للبحث.

وكان الغرض من هذا البحث يركز لتحديد ممارسة زكاة عشالسنونو في قرية كارانجتالون نواحي كالي داوير منطقة تولونج أكونج، كما عرفنا أن عمل عش السنونو هو من الأعمال الذي يستخدم متائج لسنونو بزراعتها في المنزل أو المبنى، لا تخاذ العش من لعبها ولها قيمة عالية. ولتعريف تطبيق زكاة عشالسنونو في قرية كارانجتالون نواحي كالي داوير منطقة تولونج أكونج بمنظور مجموعة الحكم الاقتصادي الإسلامي.

هذا البحث من أنواع البحث التجريبي، ويستخدم نهج النوعي (kualitatif) وهو من أنواع البحث القانوني التجريبي (yuridis empiris). والمصادر تكتسب من مقابلة مزارعي عش السنونو ويؤكد بمقابلة مجلس عامل الزكاة (BAZ) محلي، والوثائق والأدب المؤكدة. وكان طريقة جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والدراسة الوثائقية.

باستخدام تلك منهج البحث، أعلاها الحصول على نتائج. الأولى، تطبيق زكاة عش السنونو كزكاة عشالسنونو في قرية كارانجتالون نواحي 3 من 4 يعرف مزارعي عن المفروضة على نتائج أعمالهم كن صدقة ليس يعلموا الزكاة والثانية، هذا التطبيق لا يزال بعيدا عن توفير مجموعة في قرية كارانجتالون نواحي لم يعلموا الزكاة المفروضة على نتائج أعمالهم مثل (KHES).



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPU</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	
<b>MOTTO</b> .....	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	11
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	11
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	11
<b>E. Definisi Operasional</b> .....	12
<b>F. Sistematika Penelitian</b> .....	14
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	17
<b>B. Kerangka Teori</b> .....	25
1. <b>Budidaya Burung Walet</b> .....	25
2. <b>Zakat Dalam Hukum Islam</b> .....	30
3. <b>Zakat Dalam Tinjauan KHES</b> .....	50
4. <b>Hikmah dan Manfaat Zakat</b> .....	54
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	56
<b>B. Pendekatan Penelitian</b> .....	58

C. Lokasi Penelitian.....	58
D. Sumber Data .....	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Teknik Analisis Data .....	63
G. Teknik Uji Kesahihan Data.....	66
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian .....	68
1. Letak Geografis Dan Demografi Desa Karangtalun.....	68
2. Pendidikan Kesehatan Dan Agama Desa Karangtalun.....	69
3. Mata Pencaharian.....	71
B. Praktek Usaha Penangkaran Burung Walet Di Desa Karangtalun	72
C. Praktek Zakat Penangkaran Burung Walet Di Desa Karangtalun .	77
D. Zakat Sarang Burung Walet Prespektif KHES .....	81
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>91</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 2: perbedaan sarang burung walet gua dan rumah.....	26
Tabel 3: kisaran harga sarang burung walet.....	29
Tabel 4: Ketentuan Zakat Ternak.....	47
Tabel 5: Potensi sumber daya manusia .....	69
Tabel 6: Lembaga Pendidikan.....	69
Tabel 7: Pendidikan Terakhir .....	70
Tabel 8: Agama/ Aliran Kepercayaan di Desa Karangtalun.....	71
Tabel 9: Jumlah bangunan keagamaan di Desa Karangtalun.....	71
Tabel 10: Mata Pecahariaan masyarakat.....	71
Tabel 11: Petani penangkaran sarang burung walet.....	74
Tabel 12: Hasil usaha penangkaran sarang burung walet.....	79



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia dipenjuru dunia yang meliputi aspek kehidupan seperti akidah, akhlak, syariah, ibadah dan muamalah. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga hubungan antara manusia dengan sesamanya. Agama islam adalah agama yang peduli dan memperhatikan kesejahteraan sosial, dengan menghilangkan kesenjangan antara si kaya dengan si miskin dari segi penghasilan, maupun mata pencaharian dikalangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya aturan tentang kewajiban dalam membayar zakat, yaitu memberikan harta dari golongan orang dengan harta berlebih kepada golongan yang kekurangan. Kemiskinan adalah hal yang sudah dikenal dan tidaklah asing dikalangan masyarakat semenjak beberapa

abad silam, dengan demikian umat manusia tidak pernah jauh dari kegiatan bagaimana mengusahakan agar hal ini bisa diatasi.<sup>1</sup>

Dalam rangka menciptakan, menjaga, dan memelihara kemaslahatan umat, khususnya umat muslim. Serta untuk menghindari adanya golongan yang berkecukupan untuk semakin makmur, sedangkan golongan yang melarat semakin bertambah melarat tanpa ada yang menghiraukan keberadaanya dalam lingkungan masyarakat. Allah swt menciptakan syariat yang mengatur tentang tata cara mendapatkan harta benda dengan cara yang halal dan dibenarkan-Nya, karena harta diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, maka Allah swt menentukan cara pemanfaatan harta benda tersebut, agar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat manusia. Salah satunya adalah syariat zakat.<sup>2</sup>

Adanya zakat merupakan salah satu wahana dalam meratakan tingkat pendapatan masyarakat, yang mana sudah dirasakan manfaatnya oleh umat-umat terdahulu, terutama bagi golongan ekonomi menengah kebawah (fakir miskin). Maka kewajiban zakat mengandung unsur ibadah murni (*mahdah*) dan unsur sosial atau ibadah umum (*'ammah* atau *ghairu mahdah*).<sup>3</sup>

Zakat bukanlah syari'at baru yang terdapat pada syari'at Nabi Muhammad saw, tetapi juga termasuk syari'at Rasul terdahulu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa zakat sebagai sebuah ibadah yang menyangkut harta benda dan berfungsi dan bersifat sosial, karena telah dikenal dan

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqih Zakat*, terj. Salam Harun dkk, (Cet. VIII; Jakarta: Pustaka Litera Antara Nusa, 1983), h. 42

<sup>2</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 158- 159

<sup>3</sup> Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah*, (Cet. VI; Jakarta: Kalam Mulia, 2007), h. 111

diterapkan dalam agama *samawi* (agama-agama langit) yang dibawa oleh para Rasul terdahulu.<sup>4</sup>

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi strategis dan menentukan, baik dari ajaran agama Islam maupun dalam membangun kesejahteraan umat manusia. Zakat merupakan salah satu tiang pokok dalam ajaran agama Islam diantara 5 (lima) tiang yang lain (syahadat, shalat, puasa, zakat, haji), kelima tiang ini merupakan suatu kesatuan bangunan yang harus ditegakkan ditengah-tengah kaum muslimin. Dalam kerangka dasar bangunan islam, dan berkedudukan sebagai ibadah yang sering dikaitkan dengan shalat. Dalam al-Qur'an dijelaskan secara gamblang menyebutkan kata zakat (*al-zakat*) yang dirangkaikan dengan kata shalat (*al-shalat*) sebanyak 72 kali, menurut hitungan Ali Yafie. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa menunaikan zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian zakat.<sup>5</sup> Dengan kata lain kewajiban mengeluarkan zakat sama dengan kewajiban untuk melaksanakan shalat lima waktu. Dalam firman Allah

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk".<sup>6</sup>

Zakat menurut bahasa, merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik. Menurut *lisan al-Arab* arti dasar kata zakat ialah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Pengertian zakat dalam

<sup>4</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 1-2

<sup>5</sup> Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 02

<sup>6</sup> Q.S al-Baqarah: 43

istilah fiqh berarti sejumlah harta yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak.<sup>7</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaily zakat secara bahasa berarti tumbuh dan bertambah, kata ini sering diucapkan dengan makna *thaharah* yang berarti suci.<sup>8</sup> Selain sebagai media untuk membersihkan diri, jiwa dan harta, bagi yang mengeluarkannya berarti dia membersihkan harta dari hak orang lain yang ada dalam harta tersebut, tidak hanya bagi yang mengeluarkan akan tetapi juga bagi yang menerima karena dapat membersihkan jiwanya dari penyakit dengki, dan iri hati. Sebagaimana firman Allah swt

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”<sup>9</sup>

Diwajibkannya zakat sebagai salah satu bentuk ibadah seorang muslim untuk melaksanakan hukum Allah dalam melaksanakan perintah-NYA, dengan sadar, tanpa tekanan dan paksaan dari orang lain. Mengetahui kadar zakat dan dikeluarkan tepat pada waktunya, sebagaimana dalam ketentuan untuk melaksanakan shalat dengan cukup melakukan syarat-syarat dan tepat waktunya.<sup>10</sup> Bahkan harus ada paksaan dari dalam diri sendiri untuk mengeluarkannya, jika orang tersebut tidak bersedia maka orang tersebut dapat dikenakan hukum *ta'zir*.

<sup>7</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salam Harun dkk, Juz II, h. 34

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Agus Effendi, dkk, (Cet. III; Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1997), h. 82

<sup>9</sup> Q.S at-Taubah: 103

<sup>10</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Surabaya: eLKAF, 2006), h. 02

Sesuai dengan kesepakatan ulama tentang syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah merdeka, baligh, berakal, kepemilikan harta penuh, mencapai nisab dan haul. Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* disebutkan bahwa orang yang wajib zakat menurut ulama adalah orang muslim, merdeka, berakal, telah mencapai nisab dan milik sendiri.<sup>11</sup> Dalam mengeluarkan zakat harta kekayaan yang diperhitungkan adalah barang bergerak dan langsung diperjual belikan, dan dikeluarkan apabila telah mencapai nisab.

Fuqaha' kontemporer membagi harta yang wajib dizakati yaitu ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi dalam beberapa jenis, pertama, harta yang dirinya sendiri dan pertumbuhannya wajib untuk dikeluarkan zakatnya, seperti barang dagangan, barang industri, kekayaan moneter, investasi, dan aktivitas kontemporer yang sejenis dengannya. Kedua, harta yang dirinya sendiri wajib dizakati, seperti *rikaz* (harta karun), hasil pertanian, buah-buahan, dan *al-mal al-mustafad* (harta yang diperoleh).

Secara garis besar, zakat dibagi atas dua macam yaitu zakat *maal* (zakat harta) dan zakat *nafs* (zakat jiwa) atau zakat fitrah. Zakat *maal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan zakatnya untuk golongan tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan harta dari keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri dan juga sebagai tanda kesempurnaan puasa.<sup>12</sup>

Dari kedua macam zakat ini memiliki perbedaan antara zakat *maal* dan zakat

<sup>11</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jus. I (Cet. XIV; Mesir: Mustafa al- Halabi, 1960), h. 178

<sup>12</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, terj. Samsuri Rifa'i dkk, (Cet. II; Jakarta: Lentera, 2001), h. 356



fitriah adalah, apabila zakat *maal* terkait dengan jumlah dan ukuran harta yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan zakat fitrah tidak terkait dengan harta yang dimiliki atau pendapatan yang diterima seseorang. Hanya saja yang menjadi ukurannya adalah seseorang yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan sehari semalam pada hari raya Idul Fitri tersebut.<sup>13</sup> Sebagaimana firman Allah swt

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah MahaKaya lagi Maha Terpuji”.<sup>14</sup>

Menurut pendapat beberapa ulama tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya memiliki beberapa macam perbedaan. Menurut salah satu ulama kontemporer Wahbah al-Zuhailly mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati ada 5, yaitu *nuqud* (emas, perak, dan surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan, barang perdagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, dan hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), kemudian beliau juga mengutip pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan kuda untuk dizakati.<sup>15</sup>

Ibnu Hamz berpendapat, bahwa jenis kekayaan yang tidak ada atau tidak pernah diperbuat oleh nabi, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan

<sup>13</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, h. 43

<sup>14</sup> Q.S al-Baqarah: 267

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhailly, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Agus Effendi, dkk, h. 1819

ada beberapa ulama yang menyatakan, bahwa jenis kekayaan (harta) apa pun yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya, asal telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut agama islam.<sup>16</sup> Harta kekayaan di Indonesia tidaklah sama dengan negara lain, karena banyaknya mata pencahariaan masyarakatnya. Namun, ada suatu prinsip dan keyakinan, bahwa karunia Allah yang mengalir kepada kita, harus ada yang mengalir kepada orang lain (*mustahik*), apakah berupa zakat, infak, atau sedekah.

Seiring perkembangan zaman, studi dan juga kajian hukum islam yang mengakibatkan kajian hukum islam juga mengalami perkembangan. Diantaranya masalah zakat, mengenai objek yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Didalam al-Qur'an hanya disebutkan pokok-pokoknya, yang dijelaskan dalam sunnah Nabi, dan selanjutnya dijabarkan dalam kitab fiqh lama yang jauh berbeda dengan keadaan sekarang. Yang mana dalam perumusannya banyak yang kurang sesuai digunakan untuk mengatur zakat dikalangan masyarakat modern sekarang ini, sehingga membutuhkan penelitian yang lebih mendalam.

Bersamaan dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan islam yang semakin lama semakin bertambah, banyak bermunculan pula berbagai macam mata pencaharian dimasyarakat, baik dalam bidang industri, perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, dan jasa. Beragamnya mata pencarian masyarakat merupakan potensi besar untuk mengeluarkan zakat, selain itu perlunya kajian hukum yang harus digali untuk menjadi suatu mata

---

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27

landasan hukum dalam mengeluarkan zakatnya. Di sisi lain juga diperlukan ijtihad mengenai nisab maupun kadar harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

Salah satu bentuk mata pencaharian yang dicenderung oleh masyarakat Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung adalah usaha budidaya penangkaran sarang burung walet untuk diambil sarangnya yang berasal dari air liur burung walet. Harga jual sarang burung walet yang mahal dan bernilai ekonomis menjadi salah satu faktor usaha ini sangat diminati karena menghasilkan keuntungan yang besar. Melihat potensi yang besar tersebut menjadi alasan bagi masyarakat untuk terjun dalam usaha tersebut, akan tetapi karena usaha tersebut masih tergolong baru dengan hasil yang tidak sedikit serta belum dijelaskan secara pasti termasuk kelompok zakat apa, maka perlu dirumuskan ketentuan zakatnya, dari mulai nisab dan kadar zakatnya. Dalam ketentuan fiqh, masalah ini belum dijelaskan secara terperinci hanya saja ada beberapa ulama mengqiyaskan dengan zakat madu, akan tetapi disini penulis merujuk dari sisi yang berbeda yaitu dengan mengambil rujukan sesuai perspektif KHES pasal 684 bag. Keenam tentang zakat madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang BAB III, dan diperinci ketentuan zakat sarang walet mengikuti ketentuan zakat barang-barang yang bernilai ekonomis dan produksi., yang terdapat dalam KHES Pasal 679-681 Buku III BAB III tentang Harta yang Wajib diZakati,

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis pada salah satu petani sarang burung walet di daerah setempat

*“Umumnya petani sarang burung walet didesa ini melakukan melukukan panen sebanyak 3- 4 kali dalam setahun, sehingga 3- 4 bulan sekali para*

*petani melakukan panen. Tetapi itu tergantung pada tiap-tiap petani, sebab di sini petani memanen dengan mengutamakan kualitas meskipun ada yang beberapa yang tidak mementingkan itu”<sup>17</sup>*

Berdasarkan wawancara pada petani sarang burung walet, umumnya para petani di Desa Karangtalun dapat melaksanakan panen 3-4 bulan sekali, jadi dalam setahun usaha sarang burung walet dapat menghasilkan minimal sebanyak 3-4 kali panen. Petani sarang burung walet pada dasarnya mengutamakan kualitas dari sarang burung walet tersebut sehingga perawatan dan waktu panennya sangat diperhitungkan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan untuk mendapatkan sarang burung walet yang berkualitas.

Umumnya masyarakat di desa karangtalun adalah beragama islam termasuk juga petani yang memiliki usaha penangkaran sarang burung walet. Dalam agama islam telah diajarkan mengenai kewajiban untuk membersihkan harta dengan mengeluarkan zakat atas hartanya tersebut, dengan melihat hasil dari usaha budidaya penangkaran sarang burung walet yang besar, ada beberapa petani yang menyisihkan hasil usahanya untuk dikeluarkan sebagian hartanya karena mereka memahami bahwa harta yang mereka miliki sudah layak untuk dikeluarkan zakatnya akan tetapi mereka tidak faham termasuk dalam jenis atau golongan zakat apa usaha mereka tersebut, sehingga mereka mengeluarkan hartanya dengan sepemahaman mereka dan ada beberapa petani yang tidak mengeluarkan zakat karena mereka tidak memahami bahwa mereka sudah dikenai wajib zakat.

---

<sup>17</sup> Subkhi, (pengusaha sarang burung walet), Wawancara, Dusun Karangsono, tanggal 15 April 2017

Beberapa petani yang mengeluarkan hartanya, memahami bahwa mereka telah dikenakan wajib zakat. Akan tetapi mereka tidak memahami harta tersebut termasuk dalam jenis atau golongan zakat apa. Sehingga petani mengeluarkan zakat dengan beberapa macam cara. Petani mengeluarkan zakat dengan pemahaman mereka, ada yang mengeluarkan dengan disamakan dengan zakat pertanian bahkan ada yang dapat disamakan dengan bersedekah. Sedangkan ada juga petani sarang burung walet yang tidak mengeluarkan zakat, disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran dari petani.

Dalam masalah ini penulis melihat bahwa terdapat beberapa petani sarang burung walet yang mengeluarkan zakat dari hasil penjualan sarang burung walet. Akan tetapi mereka tidak memahami termasuk jenis zakat apa usaha mereka, termasuk nisab dan kadar zakat yang harus mereka keluarkan. Meskipun ada beberapa petani yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali dari hasil usahanya tersebut karena kurangnya pemahaman mereka.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas dengan permasalahan yang ada di masyarakat, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai permasalahan tersebut yang hasilnya akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **"Zakat Penangkaran Sarang Burung Walet Prespektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Studi di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar latar belakang masalah, penulis akan memaparkan pokok masalah, sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Dengan pokok masalah "**Zakat Penangkaran Sarang Burung Walet Prespektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Studi di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung**" Dari masalah tersebut maka dapat ditarik pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek zakat sarang burung walet di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana praktek zakat sarang burung walet di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung menurut prespektif KHES?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek zakat sarang burung walet di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui praktek zakat sarang burung walet di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung menurut prespektif KHES.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya para petani sarang burung

walet mengenai zakat dari hasil usaha yang harus mereka keluarkan zakatnya. Selain itu sebagai tambahan ilmu dan kontribusi dalam informasi mengenai zakat dari hasil usaha penangkaran sarang burung walet, serta untuk menambah wawasan penulis tentang pelaksanaan zakat sarang burung walet prespektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), dan dapat bermanfaat bagi pembaca serta masyarakat dalam mengetahui hukum mengeluarkan zakat bagi orang yang memiliki usaha penangkaran sarang burung walet.

Zakat penangkaran sarang burung walet merupakan salah satu hukum baru yang terdapat di masyarakat, yang mana bagi petani yang memiliki usaha penangkaran sarang burung walet sudah dikenakan wajib pajak. Dengan adanya skripsi ini penulis berharap dapat memberi gambaran tentang cara pelaksanaan zakat sarang burung walet yang dianjurkan dan sesuai syariat agama islam. Selain itu sebagai kaca perbandingan pihak-pihak yang membutuhkan informasi pelaksanaan, pengelolaan zakat sarang burung walet. Manfaat lain dari penelitian ini untuk melengkapi tugas dalam memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah UIN Malang

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dan tujuan yang dikehendaki penulis dalam penelitian, maka penulis merasa perlu adanya memberikan definisi operasional pada proposal ini. sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan oleh orang per orang,

kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

2. Pendapat Ulama, pendapat berarti pemikiran atau anggapan suatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dsb).<sup>18</sup> Sementara maksud dari pendapat Ulama adalah hasil pemikiran atau ijtihad Ulama dalam mengambil suatu hukum yang belum ada di zaman Rasulullah berdasarkan sumber dari al-Qur'an dan Hadist.
3. Zakat Sarang Burung Walet. Walet disebut juga burung layang-layang atau *collacalia fuchiphaga*, baik yang diperoleh melalui cara budidaya sendiri dengan pengeluaran biaya sebagai modal yang tidak sedikit, maupun yang ditemukan di habitat aslinya, yakni di gua-gua alam. Sarang burung walet merupakan salah satu makanan yang terkenal didunia, karena dipercaya memiliki manfaat dan kasiat yang sangat baik maka tidak heran jika harganya sangat mahal.

Jadi, yang dimaksud terkait zakat sarang burung walet Prespektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) ialah, dimana penulis menfokuskan pada KHES pasal 684 bagian ke-6 tentang zakat madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang. Selain itu penulis juga menambahkan tentang bagaiman pendapat ulama mengenai hukum mengeluarkan zakat yang dikenakan pada penangkaran sarang burung walet yang belum ditemukan hukum pasti dalam mengeluarkan zakatnya.

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 236



## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka perlu disusun sistematika penulisan dengan asumsi dasar masing-masing bab memiliki keterkaitan logis antara satu dengan yang lainnya.

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini terdiri atas delapan sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah yang menjelaskan sebab timbulnya masalah dan urgensi penelitian dengan model piramida terbalik sebuah model yang menggunakan logika deduktif, dengan cara menguraikan hal-hal bersifat umum dan diikuti dengan hal-hal yang bersifat khusus. Rumusan Masalah yang menjelaskan tentang maksud agar penelitian memiliki arah yang jelas dan mampu menjawab pertanyaan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas. Tujuan Penelitian menjelaskan hasil yang akan dicapai dan memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah. Manfaat Penelitian menguraikan tentang kegunaan dan kontribusi penelitian, menjelaskan manfaat dan kegunaan penelitian untuk pengembangan teori dan praktek, juga menjelaskan kegunaan dan manfaat praktis bagi masyarakat baik secara teoritis maupun praktis. Definisi Operasional bermaksud untuk menghindari kesalah pahaman penulis dalam memahami maksud dan tujuan yang dikehendaki. Dan Sistematika Penelitian berisikan sistematika penulisan dengan asumsi dasar masing-masing bab memiliki keterkaitan logis antara satu dengan yang lainnya.

## Bab II Tintauan Pustaka

Bab ini berisikan Kajian Pustaka (Penelitian Terdahulu) bermaksud sebagai informasi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yg akan diteliti dan untuk menghindari duplikasi. Metode Penelitian menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan dalam melaksanakan penelitian, Kerangka Teori yang berisikan tentang Budidaya sarang burung walet, zakat dalam hukum islam, zakat dalam tinjauan KHES, zakat bernilai ekonomis dan produksi, hikmah dan manfaat zakat.

## Bab III Metode Penelitian

Bab ini merupakan penjelasan dari pelaksanaan dan pengelolaan zakat hasil penangkaran sarang burung walet di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, yang meliputi: Jenis Penelitian, bermaksud untuk menjelaskan jenis dan macam penelitian yang digunakan. Pendekatan Penelitian, pendekatan dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Lokasi Penelitian, berisi tentang letak geografis desa karangtalun, penduduk dan mata pencaharian di desa karangtalun, kondisi sosial dan keagamaan desa karangtalun. Metode Penentuan Subjek. Jenis dan Sumber Data. Metode Pengumpulan Data. Metode Pengolahan Data. serta pelaksanaan dan pengelolaan zakat hasil penangkaran sarang burung walet di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, yang meliputi pemahaman petani Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir

Kabupaten Tulungagung tentang zakat, pelaksanaan dan pengelolaan zakat hasil penangkaran sarang burung walet di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Peran lembaga zakat setempat dalam pelaksanaan zakat hasil penangkaran sarang burung walet di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

#### Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

#### Bab V Penutup

Bab terakhir dari skripsi ini sekaligus penutup, bab ini berisi kesimpulan pembahasan dari awal hingga akhir dan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, kemudian dilanjutkan saran-saran berkaitan dengan tema penelitian dari pihak-pihak terkait, dan usulan atau untuk penelitian berikutnya di masa mendatang



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelaahan terhadap studi yang pernah dilakukan sebelumnya terkait zakat. Berikut adalah penelitian terdahulu yang telah dilakukan:

##### 1. Penelitian oleh Ratna Dewi Simbolon

Preferensi dan Potensi Usaha Penangkaran Burung Walet dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rohil di Tinjau dari Ekonomi Islam.<sup>19</sup> Penelitian bertujuan mengetahui preferensi dan potensi usaha penangkaran burung walet serta tinjauan

---

<sup>19</sup> Ratna Dewi Simbolon, *Preferensi dan Potensi Usaha Penangkaran Burung Walet dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rohil di Tinjau dari Ekonomi Islam, Skripsi*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2011).

ekonomi islam dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rohil. Lokasi penelitian di Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rohil dengan tehnik pengumpulan data yaitu observasi, intervie data pengusaha Burung Walet terkait usaha Burung Walet.

Hasil penelitian dari peneliti terdahulu adalah dengan adanya usaha dari hasil penangkaran sarang burung walet tersebut adalah meningkatnya pendapatan masyarakat yang bersumber dari usaha tersebut. Dan ditinjau dari ekonomi islam masyarakat Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rohil sudah memahami dengan baik tentang wajib zakat tersebut.

Persamaan, menjadikan hasil usaha penangkaran Sarang Burung Walet sebagai variabel independen. Perbedaannya, penelitian terdahulu menfokuskan penelitian pada tinjauan Ekonomi Islam dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan sesuai dengan KHES terkait mengeluarkan zakatnya.

## 2. Penelitian oleh M. Wahyudi

Usaha Walet Di Desa Bahaur.<sup>20</sup> Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui gambaran, pengelolaan hasil usaha serta pandangan Ekonomi Islam, penelitian dilakukan di Desa Behaur yang masyarakatnya berekonomi menengah kebawah. Penelitian berdasarkan problem yang dialami pemilik penangkaran sarang burung walet di Desa Baheur.

Hasil penelitian dari peneliti terdahulu adalah hasil dari data angket yang menunjukan pelaksanaan penangkaran sarang burung walet di

---

<sup>20</sup> M. Wahyudi, *Usaha Walet Di Desa Bahaur, Skripsi*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2008)

Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir “Cukup Baik” namun masih banyak kaidah hukum Islam tentang pengeluaran zakat yang belum sepenuhnya di taati, khususnya para pemilik usaha burung walet. Lokasi penelitian di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah pengelolaan sarang burung walet, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu penelitian terdahulu lebih fokus pada manajemen ekonomi syariah sedangkan penelitian ini fokus pada pelaksanaan membayar zakatnya.

### 3. Penelitian oleh Paridatul Hidayati

Pendapat Hukum Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Antasari Banjarmasin Tentang zakat Sarang Walet.<sup>21</sup> Skripsi bertujuan mengetahui pendapat hukum dosen fakultas Syari’ah IAIN Antasari tentang zakat walet, alasan dan dalil yang memperkuatnya. Penelitian didasarkan pada dalil atau argumen hasil penalaran serius yang mengantarkan pendapat dosen Fakultas Syari’ah IAIN Antasari sebagai kesimpulan hukum.

Hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa pendapat responden bawasannya zakat walet diqiaskan dan dianalogikan, baik dengan zakat pertanian, zakat madu, dan zakat profesi atau penghasilan. Lokasi penelitian di IAIN Antasari dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Persamaan, melakukan wawancara untuk mengetahui kewajiban mengeluarkan zakat hasil penangkaran sarang burung walet. Perbedaan,

---

<sup>21</sup> Paridatul Hidayati, *Pendapat Hukum Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Antasari Banjarmasin Tentang zakat Sarang Walet, Skripsi*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2002).

penelitian terdahulu menggunakan pendapat dosen IAIN Antasari sebagai nara sumber. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan prespektif KHES.

#### 4. Penelitian oleh Diter William

Studi Komparasi Budidaya Burung Walet Di Kecamatan Singkawang Tengah Dan Kecamatan Singkawang Selatan.<sup>22</sup> Skripsi bertujuan mengetahui perbandingan faktor kondisi lingkungan, topografi suhu usaha budidaya burung walet serta kontribusi didalamnya. Penelitian didasarkan pada perbandingan kesesuaian faktor kondisi lingkungan terhadap usaha budidaya walet di Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Selatan. Serta belum optimalnya cara pengelolaan budidaya burung walet.

Hasil Penelitian terdahulu adalah Kontribusi usaha budiaya walet di Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Selatan berupa pajak dan retribusi belum ada. Dikarenakan tidak adanya kesadaran pengusaha membayar pajak usaha kepada pemerintah Kota Singkawang. Kontribusi lainnya yang disumbangkan adalah penyerapan tenaga kerja. Lokasi penelitian di Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kuantitatif, yaitu dengan menggunakan anket.

---

<sup>22</sup> Diter William, *Studi Komparasi Budidaya Burung Walet Di Kecamatan Singkawang Tengah Dan Kecamatan Singkawang Selatan, Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011)

Persamaan, pada sistem dan cara pengelolaan sarang burung walet. Sedangkan perbedaan, penelitian terdahulu manajemen hasil dari budidaya sarang burung walet.

5. Penelitian oleh Ratna Tri Lestari

Pelaksanaan Zakat Susu Sapi Perah Di Desa Bendosari, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar Ditinjau dari Fiqh Yusuf Qardlawi.<sup>23</sup> Skripsi bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan zakat susu sapi perah di Desa Bendosari Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar. Penelitian ini didasarkan pada hasil produksi susu perah yang termasuk dalam zakat maal kontemporer dan dilihat dari hukum *'illat*, zakat produksi peternak susu perah yang berkembang secara kuantitas dan menghasilkan keuntungan maka wajib dikeluarkan zakatnya,

Hasil penelitian terdahulu adalah masyarakat di Desa Bendosari Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar telah melaksanakan zakat susu sapi sebagaimana yang telah disyariatkan agama. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mereka menganalogikan zakat susu sapi perah dengan zakat perdagangan. Sehingga tidak sesuai dengan Fiqh zakat Yusuf Qardhawi yang beranggapan bahwa susu diperlakukan sama dengan madu, dan dianalogikan dengan zakat madu. Lokasi penelitian di Desa Bendosari Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

---

<sup>23</sup> Ratna Tri Lestari, *Pelaksanaan Zakat Susu Sapi Perah Di Desa Bendosari, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar Ditinjau dari Fiqh Yusuf Qardlawi*, Skripsi, (Malang: UIN Maliki Malang, 2014)



Persamaan dengan penelitian terdahulu objek zakat sama-sama belum diterangkan secara gamblang dalam kitab dan Fiqh Kontemporer. Perbedaannya, prespektis yang menjadi tolak ukur dalam penelitian.

#### 6. Penelitian oleh M. Ghazi Faradis

Konsep Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhowi dan Masdar Farid Mas'udi).<sup>24</sup> Penelitian bertujuan mendeskripsikan peran zakat dalam dua status sosial yang berbeda berdasarkan pemikiran Yusuf Qardawi dan Masdar Farid Mas'udi. Penelitian didasarkan pada munculnya banyak ketimpangan sosial keadilan antar yang kaya dan yang miskin.

Hasil penelitian terdahulu, persamaan dan perbedaan pendapat antara Yusuf Al-Qardhowi dan Masdar Farid Mas'udi mengenai zakat yang dikeluarkan untuk memberantas kemiskinan dan ketidak serasian bagi yang kaya dan yang miskin. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan dianalisis menggunakan tekhnis deskriptif analisis selanjutnya di komparasi dari pemikiran kedua tokoh.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah subjek yang dibahas adalah sama-sama mengenai zakat. Pebedaannya, penelitian terdahulu menggunakan studi komparatif antara pemikiran Yusuf Al-Qardhowi dan Masdar Farid Mas'udi, sementara penelitian yang akan dilakukan adalah analisis berdasarkan prespektif KHES.

#### 7. Penelitian oleh Rohmatul Faizah

<sup>24</sup> M. Ghazi Faradis, *Konsep Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qordowi dan Masdar Farid Mas'udi)*, Skripsi, (Malang: UIN Malik Malang, 2016

Zakat Hasil Laut dalam Prespektif Para Juragan Nelayan (Studi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).<sup>25</sup> Penelitian bertujuan untuk mengetahui prespektif para juragan nelayan tentang zakat hasil laut dan pelaksanaannya. Penelitian didasarkan pada banyaknya masyarakat setempat yang berprofesi sebagai nelayan, dengan adanya praktek zakat hasil laut yang dilakukan oleh juragan nelayan walaupun mereka tidak mengetahui tentang adanya zakat hasil laut, para juragan nelayan masih tetap menunaikan zakat hasil laut.

Hasil penelitian terdahulu, prespektif para juragan nelayan tentang zakat hasil laut yaitu rata-rata berpendapat bahwa wajib melaksanakan zakat hasil laut, meskipun ada yang berpendapat sunnah dan tidak wajib. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian mengenai zakat. Perbedaannya, penelitian terdahulu menggunakan prespektif juragan nelayan setempat sementara penelitian yang akan dilakukan penelitian berdasarkan prespektif KHES.

Tabel I: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama/PT/Th	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ratna Dewi Simbolon, UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru,	Preferensi dan Potensi Usaha Penangkaran Burung Walet dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Menjadikan hasil usaha penangkaran Sarang Burung Walet	Pelaksanaan penelitian di masyarakat

<sup>25</sup> Rohmatul Faizah, *Zakat Hasil Laut dalam Prespektif Para Juragan Nelayan (Studi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*, Skripsi, Malang: UIN Malik Malang, 2014

	2011	Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rohil di Tinjau dari Ekonomi Islam	sebagai variabel independen.	
2.	M. Wahyudi, IAIN Antasari, 2008	Usaha Walet Di Desa Bahaur	pengelolaan sarang burung walet	Manajemen ekonomi syariah
3.	Paridatul Hidayati, IAIN Antasari, 2002	Pendapat Hukum Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin Tentang zakat Sarang Walet	Penentuan hukum mengeluarkan zakat penangkaran sarang walet	Media yang digunakan dalam penelitian
4.	Diter William, Universitas Negeri Yogyakarta, 2011	Studi Komparasi Budidaya Burung Walet Di Kecamatan Singkawang Tengah Dan Kecamatan Singkawang Selatan	sistem dan cara pengelolaan sarang burung walet.	Manajemen hasil dari budidaya sarang burung walet
5.	Ratna Tri Lestari, UIN Malik Malang, 2014	Pelaksanaan Zakat Susu Sapi Perah Di Desa Bendosari, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar Ditinjau dari Fiqh Yusuf Qardlawi.	Objek zakat belum diterangkan secara gamblang	Prespektif yang digunakan.
6.	M. Ghazi Faradis, UIN Malik Malang, 2016	Konsep Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qordowi dan Masdar Farid Mas'udi)	subjek yang dibahas adalah sama-sama mengenai zakat.	Prespektif yang digunakan.
7.	Rohmatul Faizah, UIN Malik Malang, 2014	Zakat Hasil Laut dalam Prespektif Para Juragan Nelayan (Studi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	subjek yang dibahas adalah sama-sama mengenai zakat.	Prespektif yang digunakan.
8.	Anis Nuril Hidayatul Afifah, UIN Malik Malang, 2017	Zakat Penangkaran Sarang Burung Walet Prespektif KHES didesa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung	Pengelolaan sarang burung walet	Prespektif dan tinjauan

## **B. Kerangka Teori**

Landasan Konseptual yang diperlukan untuk menguraikan konsep yang dipakai dalam penelitian, diuraikan dalam sub bab berikut:

### **1. Budidaya Burung Walet**

Usaha budidaya walet adalah suatu usaha pembudidayaan walet yang dilakukan didalam gedung yang dibangun sedemikian rupa sehingga menyerupai gua yang merupakan habitat asli walet dengan tujuan mendapatkan hasil yang berupa sarang burung walet.

Menurut ahli walet burung walet mulai dibudidayakan di Indonesia pada tahun 1880.<sup>26</sup> Teknik merumahkan walet sendiri menjadi hal yang tertutup bagi khalayak banyak. Memasuki era 80-an barulah terbuka mengenai teknik budidaya walet. Para ilmuwan mulai melakukan penelitian mengenai walet dan teknik-teknik merumahnya. Untuk mencapai keberhasilan dalam budidaya walet perlu diperhatikan beberapa faktor penunjang, diantaranya pemilihan lokasi, iklim, kondisi lingkungan, bentuk bangunan, factor makanan, serta teknik memancing walet.

#### **a. Jenis Sarang Walet Berdasarkan Asalnya**

Dihabitat aslinya, walet membentuk sarang didalam gua. Karena itu, bentuk dan karakteristiknya banyak dipengaruhi oleh sifat gua secara alami. Bentuk sarang walet dirumah sangat jauh berbeda dengan sarang walet didalam gua.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Redaksi Argo Media, *Budi Daya Walet*, (Cet. I, Jakarta: Argo Media Pustaka, 2007), h. 7

<sup>27</sup> Redaksi Argo Media, *Budi Daya Walet*, h. 13-14

Tabel 2: perbedaan sarang burung walet gua dan rumah

No.	kriteria	Sarang walet gua	Sarang walet rumah	perbedaan
1	Bentuk	Memanjang seperti bentuk sampan	membulat mangkuknya dan lebih pendek	Area tempel yang berbeda
2	Bentuk kaki	Berbentuk lurus atau rata dan lebih sempit	Lebih tebal dan lebar dan cenderung melengkung keluar	Kondisi suhu dan kelembapan
3	Ukuran	Tidak seragam	Seragam	Factor umur sarang terkontrol
4	Warna	Jarang yang putih bersih	Umumnya putih bersih	Factor kebersihan tempat
5	Serat	Halus dan berongga	Lebih halus	Kondisi suhu, kelembapan tempat
6	Sifat	Lembab dan liat	Kering	Kondisi suhu, kelembapan tempat

#### b. Jenis Sarang Walet Berdasarkan Warnannya

Umumnya sarang walet berwarna putih, adanya sarang yang beraneka warna disebabkan oleh factor eksternal, perubahan warna ini juga mempengaruhi harga jual. Berdasarkan warnannya, sarang walet dibedakan menjadi beberapa diantaranya<sup>28</sup>

##### 1) Sarang Putih

Mempunyai kualitas paling tinggi karena relative tidak ada pencemaran. Lebih dikenal dengansarang perak yang lebih banyak dihasilkan oleh walet rumah yang mendapat pengelolaan yang baik.

<sup>28</sup> Redaksi Argo Media, *Budi Daya Walet*, h. 13-16

## 2) Sarang Kuning

Terjadi akibat pengambilan yang terlambat dilakukan, pencemaran dari tempat sarang menempel, pemrosesan yang kurang sempurna, teknik penyimpanan yang kurang baik. Kondisi ini sangat merugikan, akan tetapi bias diatasi dengan cara pencucian hingga sarang kembali berwarna putih.

## 3) Sarang Biru

Berasal dari sarang putih yang mengalami perubahan warna. Yang disebabkan karena terkena air atau kelembapan udara yang tinggi.

## 4) Sarang Merah

Terdiri dari dua macam, yaitu sarang yang sejak dipetik hingga proses pasca panen warnannya tidak berubah dan sarang merah yang warnannya tidak permanen.

## 5) Sarang Coklat

Warna ini adalah warna peralihan dari merah menjadi hitam. Perubahan ini menunjukkan adanya proses pembungkusan sarang.

### c. Pengelolaan Sarang Burung Walet

#### 1) Pemilihan lokasi

Lokasi sangat berpengaruh terhadap cepat lambatnya gedung yang telah dibangun untuk dihuni burung walet. Pemilihan lokasi yang tepat dengan standar mikro habitat gedung yang benar akan cepat dihuni walet. Standar mikro yang dimaksud yaitu kondisi suhu 26°-

29°C, kelembapan antara 70-90%, dan faktor cahaya ditekan serendah mungkin, yaitu dari remang-remang sampai gelap.<sup>29</sup>

## 2) Pembangunan gedung walet

Gedung atau rumah walet adalah awal usaha budidaya walet. Membangun gedung walet dibutuhkan biaya yang besar. Sementara tinggi rendah bumbungan atap mempengaruhi kondisi suhu dan kelembapan gedung walet. Semakin tinggi bumbungan makin baik dan disukai walet. Semakin besar jarak antar bumbungan dengan plafon berarti rongga bumbungan dengan plafon bertambah besar dengan demikian volume udara ruangan juga bertambah besar sehingga panas udara tidak sepenuhnya menyinggung plafon.

## 3) Teknik memanggil burung

Usaha budidaya walet bukan merupakan usaha pembudidayaan seperti hewan ternak, dalam usaha ini yang dilakukan adalah memancing burung liar agar masuk dan bersarang dalam gedung yang telah dibuat. Ada 2 teknik yang dilakukan agar burung walet masuk kedalam gedung yang disediakan yaitu dengan cara CD suara rekaman walet dan memanfaatkan burung sriti.

## 4) Pemeliharaan gedung walet

Agar diperoleh sarang walet yang baik kualitas dan kuantitas diperlukan pengelolaan, perawatan dan pemeliharaan gedung:

- a) Mengatur dan mempertahankan gedung sebaik mungkin.

---

<sup>29</sup> Arief Budiman, *menentukan Lokasi Budi Daya Walet*, (Jakarta: Penebar Swadaya.2012), h. 10-11

- b) Melakukan pemberantasan dan pencegahan serangan hama yang dapat mengganggu kehidupan walet.
  - c) Keamanan di sekitar gedung walet harus lebih di perketat
- 5) Harga sarang walet

Harga sarang walet bias sampai pada harga tertinggi dilihat dari warna dan bulu pada sarang walet. Apabila sarang berwarna putih dan tidak banyak bulu tentu harganya akan semakin tinggi.<sup>30</sup>

Adapun kisaran harga sarang burung walet sekarang adalah

Tabel 3: kisaran harga sarang burung walet

Kualitas sarang	Kisaran harga
Kualitas A (Mangkok)	Rp 11.000.000,-
Kualitas B (Sudut)	Rp 9.000.000,-
Kualitas C (Patahan)	Rp 8.000.000,-

#### d. Kandungan Gizi dan manfaat Sarang Walet<sup>31</sup>

- 1) Kaya antioksidan untuk menangkal radikal bebas.
- 2) Menjaga kesehatan system reproduksi bagi wanita dan pria.
- 3) Mengatasi anemia yang terkait dengan darah rendah.
- 4) Menjaga sistem pernafasan lebih normal.
- 5) Bersifat antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh yang tinggi.
- 6) Bersifat anti kanker untuk menghambat pertumbuhan sel tumor.
- 7) Mempercepat pemulihan tubuh pasca sakit atau setelah operasi.
- 8) Obat herbal untuk terapi penyembuhan aids.

<sup>30</sup> <http://www.petaniwalet.com/2016/08/harga-sarang-walet-hari-ini.html?m=1>

<sup>31</sup> <http://khasiatq.blogspot.co.id/2016/11/16-khasiat-sarang-walet-untuk-kesehatan.html?m=1>



- 9) Menjadikan kulit lebih halus yang sangat cocok untuk kalangan wanita yang ingin mempunyai penampilan lebih cantik.
- 10) Baik untuk ibu hamil guna menjadikan janin lebih sehat dan lahir dengan kulit halus dan lembut.
- 11) Meningkatkan pertumbuhan tubuh khususnya bagi kalangan anak yang terdapat gangguan pada system pertumbuhan.
- 12) Meningkatkan metabolisme tubuh dan meregenerasikan sel-sel tubuh yang rusak.
- 13) Mengatasi hipertensi atau tekanan darah tinggi.
- 14) Menjaga kesehatan ginjal dan juga meluruhkan saluran kemih
- 15) Menambah selera makan
- 16) Menunda penuaan dini.

## 2. Zakat dalam Hukum Islam

### a. Pengertian Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertical dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*hublu minallah*: vertical) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hublu minnanaas*: horizontal).<sup>32</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili zakat menurut bahasa berarti tumbuh (نمو) dan bertambah (زائدة) jika diucapkan الزرع زكى (*zaka al-zar'u*) artinya

<sup>32</sup> Fuadi, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintah Aceh*, (Cet.I, Yogyakarta: CV.Budi Utam, 2012), h. 26

tanaman itu tumbuh dan bertambah, dan kata ini juga sering diucapkan dengan makna طهارة (*thaharah*) yang berarti suci.<sup>33</sup> Allah swt berfirman,

قد أفلح من زكها

Artinya : “*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa.*”<sup>34</sup>

Sedangkan menurut, Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani mendefinisikan secara etimologi.<sup>35</sup>

الزكاة في اللغة النماء يقل زكا الزرع اذا نما

Artinya : *zakat dari segi lughat adalah berkembang. Dikatakan. “itu telah zaka”, yaitu ketika (tanaman) itu berkembang.*

Sedangkan menurut istilah fikih “jumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”.<sup>36</sup> Dalam pengertian istilah syara’, zakat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya:

- 1) Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah “jumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
- 2) Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.

<sup>33</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Agus Effenndi, dkk. 154

<sup>34</sup> Q.S as-Syams: 9

<sup>35</sup> Muhammad Amin Summa, *Buku Pintar Panduan Praktis Zakat*, (Jakarta: Inti Mandiri Sejahtera, 2003), h. 18

<sup>36</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, terj. Salam Harun dkk), h. 34

- 3) Muhammad al-Jarjani dalam bukunya *al-Ta'rifat* mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.
- 4) Wahbah Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan dari sudut empat madzab yaitu:<sup>37</sup>
- a) Madzab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai *nishab* (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai *haul* (setahun) selain barang tambang dan pertanian.
  - b) Madzab Hanafi mendefinisikan zakat adalah menjadi kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at semata-mata karena Allah SWT.
  - c) Menurut Madzab Syafi'i, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.
  - d) Menurut Madzab Hambali zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu.

---

<sup>37</sup> Suyitno, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat*, (Sumatera Selatan: PUSTAKA PELAJAR, 2005), h. 9-10

Meskipun para ulama menggemukakanya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada dasarnya memiliki arti yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, dimana Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Kedudukan zakat telah dijelaskan didalam al-Qur'an secara gamblang menyebutkan kata zakat (*al-zakat*) yang dirangkaikan dengan kata shalat (*al-shalat*) sebanyak 72 kali, menurut hitungan Ali Yafie. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa menunaikan zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian zakat.<sup>38</sup> Dengan kata lain kewajiban mengeluarkan zakat sama dengan kewajiban untuk melaksanakan sholat lima waktu. Sebagaimana firman Allah,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٢٣٨﴾

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk".<sup>39</sup>

#### **b. Syarat Harta yang di Zakatkan**

Salah satu aspek dari Hukum Islam yang telah ditetapkan adalah melaksanakan zakat, dimana diperintahkan bagi kita untuk mengeluarkan zakat pada setiap usaha yang dilakukan dan merupakan kewajiban yang mendasar yang harus dilaksanakan.

<sup>38</sup> Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, h. 02

<sup>39</sup> Q.S al-Baqarah: 43

Didalam kitab-kitab fiqh banyak fuqaha yang membahas masalah syarat zakat. Baik syarat yang berhubungan dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat maupun mengenai syarat harta yang wajib dizakati.

Hasbi Ash-Shiddieqy, mengutip pendapat Az-Zarqani bahwa zakat mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah sebab, maksud sebab disini ialah sebab cukup setahun dimiliki.<sup>40</sup> Syarat harta yang akan dizakati:

- a) Milik penuh. Maksudnya, kepemilikan suatu barang dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.<sup>41</sup> harta tersebut berada di bawah control dan di dalam kekuasaan pemiliknya, dan tidak ada sangkutan dengan orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT surah al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِتَّاجِرِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya: *“Hai orang-orang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengembalinya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”*.<sup>42</sup>

- b) Harta terus berkembang. Maksudnya, kata berkembang disini adalah meningkatkannya jumlah harta atau kekayaan akibat dari perdagangan

<sup>40</sup> T.M. Hasi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang.1984), h.26

<sup>41</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998), h. 410

<sup>42</sup> Q.S al-Baqarah 267

atau pembiakan, sehingga harta benda mempunyai sifat produktif atau dapat menambah penghasilan.<sup>43</sup>

- c) Mencapai nishab. Yaitu batas minimal harta yang wajib dizakati. Nisab juga merupakan batas apakah seseorang tergolong kaya atau miskin, artinya harta yang kurang dari batas minimal tersebut tidak dikenakan zakat, karena pemiliknya tidak tergolong orang kaya.<sup>44</sup>
- d) Terpenuhi kebutuhan pokok Zakat dikeluarkan saat terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari.
- e) Mencapai masa haul. Maksudnya berlalu waktu satu tahun secara sempurna, masa haul berlaku pada semua harta yang dizakati kecuali pada zakat tanaman, buah-buahan dan *rikaz*. Waktu sedangkan untuk zakat pertanian tidak terkait dengan ketentuan haul, ia harus dikeluarkan pada saat memetikinya jika mencapai nisab.

Syarat-syarat orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat.

- a) Islam
- b) Merdeka. Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah, sedangkan tuannya wajib mengeluarkannya. Di masa sekarang persoalan hamba sahaya tidak ada lagi. Bagaimanapun syarat merdeka tetap harus dicantumkan sebagai salah satu syarat wajib mengeluarkan zakat karena persoalan hamba sahaya ini merupakan salah satu syarat yang tetap ada.
- c) Telah sampai umur

<sup>43</sup> Sjekul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), h. 56

<sup>44</sup> Syauqi Ismail, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1987), h. 128

d) Berakal

e) Memiliki nisab dengan milik yang sempurna.<sup>45</sup> Nisab adalah nilai minimal sesuatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan standar zakat harta (Mal) menggunakan nilai harga emas saat ini, jumlahnya sebanyak 85 gram. Nilai emas dijadikan ukuran nisab untuk menghitung zakat uang simpanan, emas, saham, perniagaan, pendapatan dan uang dana pensiun.

An-Nawawi berkata, "Madzab kami, Maliki, Ahmad, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa harta yang wajib dizakati karena 'ain (barangnya) yang wajib dizakati seperti emas, perak, dan binatang ternak disyaratkan mencapai nisab selama setahun penuh. Jika nisab ini berkurang pada suatu waktu di tengah-tengah tahun, perhitungan haul menjadi terputus. Jika telah berkurang nisab terpenuhi lagi, perhitungan haul dimulai lagi dari waktu terpenuhinya nisab ini."<sup>46</sup>

Selain syarat diatas, terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban mengeluarkan zakat bagi anak-anak dan orang gila.ada golongan yang mewajibkan,namun ada pula yang tidak mewajibkannya. Yang berpendapat bahwa kekayaan anak-anak dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya, karena menurut mereka penjelasan mengenai kewajiban zakat dalam Al-Qur'an dan Hadist atas kekayaan orang-orang kaya, sehingga tidak terkecuali apakah mereka anak-anak atau orang gila. Sedangkan bagi yang tidak mewajibkan zakat, mereka berpendapat bahwa

<sup>45</sup> T.M. Hasi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h.26

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), h.655

bila ingin mengeluarkan zakat harus dengan niat, sedangkan anak-anak dan orang gila tidak mempunyai niat, sehingga tidak wajib baginya.<sup>47</sup>

### c. Jenis-jenis Zakat Yang Wajib Dizakati

Secara umum zakat terbagi menjadi 2 (dua) bagian, pertama zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki seseorang atau lembaga dengan syarat atau ketentuan hukum syara'. Kedua zakat fitrah yaitu zakat yang diberikan setelah selesai mengerjakan ibadah puasa.<sup>48</sup>

Jenis harta yang wajib dizakati adalah emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak, dan barang temuan. Sementara Didin Hafidhuddin telah mengutip pendapat ibnul Qayyim al-Jauziyah (wafat 571 H) bahwa harta zakat terbagi atas 4 (empat) kelompok, pertama. Kelompok tanaman dan buah-buahan, kedua, kelompok hewan ternak yang terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: unta, sapi, dan kambing, ketiga, kelompok emas dan perak, keempat, kelompok harta perdagangan dengan berbagai jenisnya, sedang rikaz bersifat incidental.<sup>49</sup>

#### 1) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah terdiri dari dua kata, yaitu *zakat* (زكاة) dan *fitrah* (فطرة) zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim disebabkan berakhirnya puasa pada bulan ramadhan.<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salam Harun dkk, (Cet. VIII; Jakarta: Pustaka Litera Antara Nusa, 1991), h. 106-109

<sup>48</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Muhammadiyah, 1997), h. 223

<sup>49</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 2

<sup>50</sup> Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, Praktis tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2011), 115



Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu *sha'*. Satu *sha'* ialah empat *mud*, sedangkan satu *mud* ialah kurang lebih 0,6 kilogram. Jadi satu *sha'* adalah sebanding dengan 2,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2,5 kg. Adapun di Indonesia, biasa menakar beras menggunakan liter, maka 2,5 kg beras diukur sebanding dengan 3,5 liter beras.<sup>51</sup> Akan tetapi sebagian ulama dan para ulama Hanafiyah memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan alat pembayaran berupa uang yang sebanding dengan dengan harga makanan pokok tersebut, karena tujuan zakat fitrah adalah membantu fakir miskin.<sup>52</sup>

Mayoritas ulama kalangan Syafi'iyah, Malikiyah Hanabilah, menyatakan kewajiban zakat fitrah dikenakan kepada segenap muslim, laki-laki, dan perempuan, anak kecil dan dewasa, yang memiliki kelebihan untuk keperluan konsumsi lebaran keluarganya.

Waktu diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah ialah pagi hari raya dari terbit fajar hingga pergi ketempat sholat hari raya. Jika dilihat dari arti *zakahul fitri* (zakat yang diberikan karena berbuka, telah selesai mengerjakan puasa), dapat difahami bahwa waktunya, mulai dari terbenam matahari dipetang malam hari raya. Barang siapa memberinya diantara waktu itu, pemberiannya dipandang fitrah dan barang siapa memberinya setelah itu, pemberiannya dipandang satu sedekah biasa saja.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Quantum Media, 2008), h.251

<sup>52</sup> Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, h.251

<sup>53</sup> T.M. Hasi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h.261

## 2) Zakat Maal

Menurut bahasa harta adalah sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkan, dan menyimpannya. Menurut syariat harta adalah sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim. Perbedaan antar zakat mal dan zakat fitrah adalah jika zakat fitrah pokok persoalan yang harus dizakati adalah jiwa seorang muslim beserta orang lain yang menjadi tanggungannya. Sedangkan zakat *maal*, persoalan pokok terletak pada pemilikan harta kekayaan yang batasan dan ketentuannya diatur syari'at berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

### a) Zakat Emas dan Perak

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ  
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ  
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۖ

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya, sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan cara yang bathil dan mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka kabarkanlah pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas dan perak dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dehi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka," inilah harta bendamu yang telah kau

*simpan untuk diri kamu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu,*"<sup>54</sup>

Wajib mengeluarkan zakat emas dan perak, baik berupa mata uang, kepingan emas, maupun emas mentah, jika masing-masing benda tersebut sudah sampai satu nisab, waktunya cukup setahun, dan sipemilik bebas dari hutang dan keperluan-keperluan pokok kehidupan.<sup>55</sup>

Nisab emas adalah 20 misqal/ dinar. 20 misqal menurut al-Qardhawi adalah 85 gram atau 94 gram emas murni menurut BAZIS. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham. Menurut ulama Hanafiyah, 200 dirham sama dengan ±642 gram, menurut jumhurul ulama. Adapun kadar emas dan perak adalah 1/40 nya atau 2,5%. Dan kewajiban zakat tersebut setelah cukup masa 1 tahun.<sup>56</sup>

Selain emas dan perak, uang kertas wajib dizakati, karena fungsi uang kertas sama dengan emas dan perak. Uang ini umum dipakai dewasa ini. Nilai berbagai macam uang tersebut selalu terikat pada nilai emas. Maka apabila jumlah nilai uang kertas telah senisab emas, wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi apabila seorang muslim memiliki jumlah uang yang nilainya senisab dengan emas yaitu 20 Mitskal, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.<sup>57</sup>

<sup>54</sup> Q.S at-Taubah 34-35

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, (Cet.I, Jakarta: Cempaka Putih, 2006), h.514

<sup>56</sup> Siechul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, h. 112

<sup>57</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, Cet.I, h.46

## b) Zakat Tanaman

Dalil yang mewajibkan zakat hasil tanaman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Besarnya zakat yang harus dikeluarkan dari tanaman dan buah-buahan dapat dibedakan melalui cara pemeliharaan, terutama pengairannya, yaitu Untuk tanaman (buah-buahan) yang diairi dengan air hujan dan air sungai, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% dari hasil panen (seketika). Sedangkan Tanaman yang dialiri dengan menimba, mengambil air dari tempat lain, yang membutuhkan tenaga dan biaya, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%.<sup>58</sup>

*Jumhur* ulama sepakat bahwa tanaman dan buah-buahan wajib dizakati, besarnya zakat sebagaimana diterangkan dalam hadits di atas adalah 10 % dan 5 %. Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jenis tanaman apa saja yang wajib dizakati, beberapa pendapat tersebut di antaranya :

Hasan Bashri, Tsauri dan Sya'bi berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum (*hinthah*) dan sejenis gandum lain (*syair*) dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur. Sedangkan tanaman selain keempat jenis itu tidak wajib zakat. Hal ini dikarenakan hanya empat

<sup>58</sup> Muh. Rifa'i, dkk, Terj. Khulasah Kifayatul Akhyar, (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 117

jenis tanaman tadi yang dipungut pada masa Nabi, sedangkan yang lainnya tidak ada landasan hukumnya.

Syafi'i berpendapat, bahwa zakat wajib pada apa yang dihasilkan bumi dengan syarat merupakan makanan pokok dan dapat disimpan serta ditanam oleh manusia

Madzhab Malik, berpendapat bahwa zakat wajib pada hasil bumi yang tahan lama bila disimpan dan dapat dikeringkan, baik yang diambil sebagai makanan pokok maupun tidak.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 10 % atau 5 %, kecuali kayu api, ganja dan bambu, karena tanaman tersebut tidak biasa ditanam orang.<sup>59</sup> Adapun pendapat lain yang mewajibkan zakat perdagangan adalah.<sup>60</sup>

- 1) Madzhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa zakat perdagangan itu wajib dikeluarkan dengan enam syarat: Barang dagangan yang dimiliki melalui penukaran dengan pembelinya, bukan berasal dari hasil waris, Berniat bahwa barang itu untuk diperdagangkan, Barang tersebut bukan untuk kebutuhan pribadi, Telah sampai *haul*, Barang tersebut tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nisab, Pada akhir tahun harga barang sampai nisab.

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1982), h. 44-45

<sup>60</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arbaah Jilid 1*, (Beirut : Al-Maktabah al-Tijariyah, th), h. 130-138

- 2) Madzhab Hanafiyah, mereka mewajibkan zakat perdagangan dengan empat syarat: Mencapai Nisab, Mencapai Haul, Niat berdagang harus menyertai kegiatan perdagangan, Harta yang diperdagangkan pantas diniatkan sebagai barang dagangan, Cara mengeluarkan zakat sesuai dengan prosedur yang ada.
- 3) Madzhab Malikiyah, mereka mewajibkan zakat perdagangan dengan lima syarat: Bukan dari jenis barang yang memang dikenal zakat seperti sapi dan unta, Barang itu memang dibeli bukan dari warisan, hibah dan lainnya, Barang itu diniatkan untuk diperdagangkan, Barang itu dibeli dengan uang, emas atau harta sendiri, bukan dari harta warisan dan hibah dan Sudah sampai haul.
- 4) Madzhab Hanabilah berpendapat bahwa zakat perdagangan itu wajib dikeluarkan bila telah sampai nisab dan haul dengan dua syarat: Barang yang diperoleh dengan membeli bukan dari warisan dan hibah, Barang tersebut diniatkan untuk perdagangan

#### c) Zakat Perdagangan

Yang dinamakan zakat perdagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya

sendiri. Dasar hukum wajib atas zakat perdagangan yang dikemukakan oleh Al-Qur'an sebagai dalil dikeluarkan zakat yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِتَّائِبِينَ إِلَّا أَنْ تُعْضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji."*<sup>61</sup>

Zakat perdagangan ini, apabila kekayaannya bersih seseorang pada akhir *haul*-nya yakni seluruh aset miliknya dikurangi hutangnya dan sudah mencapai nisab. Nisab hanya diperhitungkan pada akhir *haul* (akhir tahun buku perdagangan tersebut), maka ia wajib mengeluarkan zakatnya.<sup>62</sup>

Nishab zakat perdagangan senilai 85 gram emas murni sesuai dengan harga pasar pada waktu masuk kewajiban zakat dan berbeda dari waktu ke waktu, dan dari tempat ke tempat lain. Diharuskan sempurnanya nishab pada akhir haul dan tidak dilihat pergerakan dan perubahan yang terjadi dari awal sampai akhirnya, sesuai dengan kaidah hauliyah dan independensi tahun zakat.

<sup>61</sup> Q.S al Baqarah 267

<sup>62</sup> Muhammad Bagir Al Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan.1999), h. 284

Kadar zakat perdagangan adalah 2,5% jika berdasarkan tahun Hijriyah atau 2,575% berdasarkan tahun Masehi. Jumlah zakat perdagangan dihitung dari perkalian antara tempat zakat dengan kadar zakat. Pada *syirkah asykhah* zakat dibagi antar pihak yang ikut serta sesuai dengan jumlah persentase modal, dan pada perusahaan bersaham zakat dibagi sesuai dengan jumlah saham untuk mengetahui bagian masing-masing saham.

Dari segi analogi (Qiyas), sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Rusyd, Pendapat yang mewajibkan zakat perdagangan adalah kekayaan yang dimaksudkan untuk dikembangkan, karena hal itu sama setatusnya sama dengan tiga jenis kekayaan yang disepakati wajib zakat, yaitu tanaman, ternak, emas dan perak. Sedangkan dari segi pandangan dan asumsi yang berdasarkan perinsipperinsip dan jiwa ajaran Islam yang Integral itu, maka kekayaan dagang yang diinvestasikan sama artinya dengan uang, tidak ada bedanya uang dolar dengan rupiah, terkecuali apabila nilai uangnya berbeda dengan yang diberi nilai, yaitu barangnya.<sup>63</sup>

#### d) Zakat Hewan Ternak

Dunia binatang amat luas dan banyak, tetapi yang berguna bagi manusia sedikit sekali. Yang paling berguna adalah binatang-binatang yang orang Arab disebut 'an 'am yaitu: unta, sapi

---

<sup>63</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, ter. (Jakarta: Litera Antarnusa, 2010), h. 305-306



termasuk kerbau, kambing dan biri-biri. Binatang tersebut telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya dan manfaatnya

Ulama madzhab, yang wajib dizakati adalah: unta, sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan kibas, mereka sepakat binatang seperti kuda, keledai dan baghal (hasil kawin sialang antara kuda dan keledai) tidak wajib dizakati kecuali bila termasuk pada harta dagangan. Menurut Hanafi: mewajibkan kuda saja untuk dizakati, kalau kuda tersebut bercampur antara jantan dan betina. Mereka juga sepakat tentang syarat pengembalaan, kecuali Imam Maliki yang berpendapat: Wajib zakat atas unta dan sapi yang dipekerjakan dan domba yang dicarikan rumput, seperti wajibnya zakat atas hewan ternak yang digembalakan dipadang rumput.<sup>64</sup>

Adapun nisab unta dan zakatnya, dijelaskan dalam hadits oleh Imam Bukhari dari Anas ra, ketika ia diutus oleh khalifah Abu Bakar sebagai amil (pejabat) di kota Bahrain, ia memberikan surat tugas yang isinya antara lain sebagai berikut : Barang siapa yang tidak memiliki selain empat ekor unta, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya, kecuali jika pemiliknya rela bersedekah. Apabila telah sampai lima ekor unta, maka wajiblah dizakati dengan seekor anak kambing.<sup>65</sup> Adapun nisab zakat ternak adalah:

<sup>64</sup> Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2004), h. 130

<sup>65</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Al- Fikr, 1981) Jilid I, Juz 1 dan 2, Bab Zakat., h.253

Tabel 4: Ketentuan Zakat Ternak

Nisab Unta	Zakat	Umur
5-9 ekor	1 ekor kambing	2 tahun
10-14 ekor	2 ekor kambing	2 tahun
15-19 ekor	3 ekor kambing	2 tahun
20-24 ekor	4 ekor kambing	2 tahun
25-35 ekor	1 ekor anak unta	1 tahun lebih
36-45 ekor	1 ekor anak unta	2 tahun lebih
46-60 ekor	1 ekor anak unta	3 tahun lebih
61-75 ekor	1 ekor anak unta	4 tahun lebih
76-90 ekor	2 ekor anak unta	2 tahun lebih
91-120 ekor	2 ekor anak unta	3 tahun lebih
121 lebih	3 ekor anak unta	2 tahun lebih
Jika lebih dari 121 maka ada hitungannya tersendiri		

Nisab zakat sapi adalah setiap jumlahnya 30 ekor, maka wajib mengeluarkan satu ekor tabi' atau tabi'ah. Dan setiap 40 ekor wajib mengeluarkan satu ekor musannah. Setiap 60 ekor sapi wajib mengeluarkan dua tabi'. Setiap 70 ekor wajib mengeluarkan satu musannah dan satu tabi'. Setiap 90 ekor wajib mengeluarkan 3 tabi'. Setiap 100 ekor wajib mengeluarkan dua ekor musannah dan tiga ekor tabi'. Setiap 120 ekor wajib mengeluarkan 3 ekor musannah dan 4 ekor tabi'.

Nisab kambing adalah setiap 40 ekor kambing, wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Setiap 121 ekor kambing wajib mengeluarkan 2 ekor kambing. Setiap 221 ekor kambing wajib mengeluarkan 3 ekor kambing. Ketentuan ini disepakati ulama mazhab.<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Muhammad Jawad Mughniah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta, Lentera, 2010), Cet. Ke 26, h. 182.

Tidak boleh mengeluarkan zakat dengan hewan cacat karena dapat mengurangi nilai zakat, kecuali jika semua hewan itu sakit. Tidak boleh pula mengeluarkan zakat dengan hewan jantansedangkan orang tersebut memiliki hewan betina. Namun, jika ia tidak memiliki hewan betina, maka boleh mengeluarkan zakat dengan hewan jantan sebagai keringanan baginya.<sup>67</sup>

#### e) Zakat Rikaz dan Barang Tambang

Berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 267, juga terhadap wajibnya zakat dari rikaz dan ma'din, Ma'din menurut bahasa adalah tempat pertambangan emas, perak, besi, intan, balerang dan lain-lain. Sedangkan menurut syara' berarti benda-benda yang diciptakan Allah di dalam bumi seperti: emas, perak, tembaga, timah, minyak dan sebagainya. Sedangkan Rikaz adalah segala harta (emas dan perak) yang terpendam di dalam lapisan tanah atau disimpan di dalam tanah oleh orang-orang jahiliyah. Menurut Abu Hanifah, zakat itu wajib hanya bagi barang yang lebur dan dapat dicetak dengan api.

Mengenai nisab, tidak disyaratkannya. Seper lima tetap wajib dikeluarkan, biar sedikit maupun banyak. Malik dan Syafi'i membatasi wajib zakat hanya pada emas dan perak saja.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Abdul Aziz, Abdul Wahhab, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 355

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung, PT. Alma'arif 1978), h. 89

#### d. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Firman Nya

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْعَرْمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan (budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*<sup>69</sup>

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu adalah:

- 1) Al-Fuqara'. Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali Al-Fuqara' adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- 2) Orang miskin, adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhannya.
- 3) Pengurus Zakat (al-'Amil) ,orang yang mengurus zakat. tugas 'amil adalah memungut zakat, menulisnya, membagikannya kepada para *Mustahiq*,
- 4) Mu'allaf yang perlu di tundukkan hatinya
- 5) Memerdekakan budak

<sup>69</sup> Q.S at Taubah: 60

- 6) Orang yang memiliki Hutang, Imam Hanafi mengatakan bahwa orang yang berhutang itu adalah orang yang betul-betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutangnya itu. Madzhab Maliki berpendapat bahwa orang yang berhutang itu adalah orang yang benar-benar dililit hutang, sehingga ia tidak dapat melunasi hutangnya.
- 7) Orang yang Berjuang di Jalan Allah (*Fisabilillah*). Dalam tafsir al Maraghi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sabilillah adalah jalan yang ditempuh menuju ridha Allah.<sup>70</sup>

### 3. Zakat Dalam Tinjauan KHES

#### a. Pengertian Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (KHES Pasal 675 Buku III BAB I tentang zakat dan Hibah)

#### b. Ketentuan Umum Zakat

Zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut: (KHES Pasal 675 Buku III BAB II tentang Ketentuan Zakat)

- 1) Muslim
- 2) Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah disela-sela haul.
- 3) Memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu

<sup>70</sup> M. Ali HAsan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Mengatasi Problem Sosial di Indonesia, Cet.I*, (Jakarta: Kencana. 2006), h.93-100

- 4) Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang.
- 5) Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nishab.
- 6) Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nishab.

**c. Harta Yang Wajib di Zakati**

**1) Zakat Emas dan Perak (KHES Pasal 677 Buku III BAB III tentang Harta yang Wajib diZakati)**

Zakat wajib pada emas dan perak apabila:

- a. Telah melampaui satu haul.
- b. Banyaknya nishab emas adalah 85 gram, sedangkan nishab perak adalah 595 gram.
- c. Besarnya zakat emas dan perak adalah 2,5 %.
- d. Tidak disyaratkan emas dan perak yang dizakati itu harus dicetak atau dibentuk.

**2) Zakat Uang dan Senilai dengannya (KHES Pasal 678Buku III BAB III tentang Harta yang Wajib diZakati)**

- (1) Zakat wajib pada uang baik uang lokal maupun asing, saham, jaminan, cek, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang, harta-harta yang disimpan dengan ketentuan:
- (2) Harta-harta tersebut di atas harus mencapai nishab dan melampaui satu haul.
- (3) Nishab harta tersebut senilai dengan 85 gram emas.
- (4) Besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5 %.

### 3) Zakat Barang yang memiliki Nilai Ekonomis dan Produksi (KHES

Pasal 679-681 Buku III BAB III tentang Harta yang Wajib diZakati)

Zakat wajib pada barang-barang yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang meliputi tanaman, buah-buahan, binatang ternak dan binatang peliharaan, yang diperuntukkan untuk dijual dengan syarat-syarat:

- a. Mencapai nishab, dan adanya maksud atau niat diperdagangkan;
- b. Besarnya nishab zakat barang-barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas;
- c. Zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5 %; dan
- d. Waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul kecuali pada barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya.

### 4) Zakat Tanaman dan Buah-buahan (KHES Pasal 682 Buku III BAB III tentang Harta yang Wajib diZakati)

- (1) Zakat wajib pada berbagai macam tanaman dan buah-buahan dan wajib dikeluarkan pada saat panen.
- (2) Zakat diwajibkan pula pada pemilik tanah yang ditanami, demikian juga wajib terhadap penyewa tanah.
- (3) Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu diusahakan sendiri.

**5) Zakat pendapatan** (KHES Pasal 683 Buku III BAB III tentang Harta yang Wajib diZakati)

- (1) Zakat diwajibkan dari pendapatan angkutan baik angkutan darat, laut dan udara dan kendaraan-kendaraan lainnya.
- (2) Nishab zakat pendapatan senilai dengan zakat emas yaitu 85 gram
- (3) Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.

**6) Zakat madu dan Sesuatu yang Dihasilkan dari Binatang** (KHES Pasal 684 Buku III BAB III tentang Harta yang Wajib diZakati)

- (1) Zakat wajib dikeluarkan pada madu jika telah mencapai 70 Kg setelah dikurangi biaya produksi dengan besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 5%.
- (2) Zakat diwajibkan pula terhadap sesuatu yang dihasilkan dari binatang seperti susu, telur, sarang burung, sarang ulat sutera, dan lain-lain. Ketentuannya mengikuti ketentuan zakat barang-barang yang bernilai ekonomis.
- (3) Zakat wajib dikeluarkan pula pada setiap yang dihasilkan dari laut seperti ikan, mutiara, dan lain-lain dengan besarnya zakat sebanyak 2,5%.

**7) Zakat Profesi** (KHES Pasal 685-686 Buku III BAB III tentang Harta yang Wajib diZakati)

Yang berkewajiban zakat adalah orang atau badan hukum.

**8) Zakat Barang Temuan dan Barang Tambang** (KHES Pasal 687 Buku III BAB III tentang Harta yang Wajib diZakati)



Zakat wajib dikeluarkan sebanyak 20% pada barang-barang temuan dan barang tambang yang dihasilkan baik dari dalam tanah maupun laut, baik berbentuk padatan, cairan, atau gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi

**9) Zakat Fitrah** (KHES Pasal 688 Buku III BAB III tentang Harta yang Wajib diZakati)

- (1) Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim baik tua atau muda, baik dikeluarkan oleh diri sendiri atau orang yang menanggungnya dan diserahkan kepada Faqir pada 15 hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai sebelum melaksanakan shalat 'Id.
- (2) Seorang muslim yang terkena wajib zakat fitrah ini apabila memiliki kemampuan untuk makan selama sehari semalam.
- (3) Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak satu sha' (2,5 kg) makanan pokok atau yang senilai dengannya.

**4. Hikmah dan Manfaat Zakat**

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, menyukai nikmatnya, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.<sup>71</sup>
- b. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin,

<sup>71</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 10-11

kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT. Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat dengki dari orang-orang miskin dan menderita, juga akan menimbulkan azab Allah SWT.

- c. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir miskin maupun sabilillah.



### BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Chalid Narbuko memberikan pengertian metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>72</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber-sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai praktek zakat penangkaran sarang burung walet yang terjadi di Desa Karangtalun

---

<sup>72</sup> Chalid Narbuko, Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1

Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*)<sup>73</sup>, yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana praktek serta pengetahuan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif,<sup>74</sup> karena pelaksanaan penelitian ini terdapat pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. Pendekatan dilakukan dengan melihat kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat sebagai subjek hukum.

Penelitian ini termasuk penelitian empiris. bersifat yuridis empiris, Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan pendapat perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan implementasi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>75</sup>

Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya.<sup>76</sup>

Penelitian ini lebih dikenal dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap objek tertentu yang membutuhkan suatu analisa komprehensif dan menyeluruh.<sup>77</sup> Penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat dan dipadukan dengan

<sup>73</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mendar Maju, 2008), h. 123

<sup>74</sup> Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 50-51

<sup>75</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2013), h. 25

<sup>76</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008 )

<sup>77</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 11

kepuustakaan. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian deskriptif, yaitu hanya sekedar untuk melukiskan dan menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, unit yang ditelaahnya individu dengan menggunakan studi kasus.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan yang dilakukan penulis dengan melihat kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat sebagai subjek hukum. Berdasarkan referensi peneliti yaitu KHES yang ada, terhadap menerapkan isi peraturan tersebut di masyarakat Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

Penelitian ini dilakukan dengan melihat praktek zakat di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawit Kabupaten Tulungagung. Wajib zakat terhadap zakat sarang burung walet ini diatur secara jelas dalam KHES. Sehingga pendekatan yang paling cocok digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung yang mayoritas masyarakatnya beragama islam dengan mata pencaharian yang bermacam-macam, baik sebagai petani, wiraswasta, pedagang dll. Termasuk juga usaha yang sedang di gandrungi oleh masyarakat setempat yaitu usaha penangkaran burung walet, yangmana usaha ini mempunyai nilai jual yang tinggi.

Alasan peneliti mengambil tempat di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, dikarenakan penulis ingin lebih menjangkau petani burung walet. Akan tetapi jika dihitung secara keseluruhan di kecamatan kalidawir terdapat kurang lebih 22 petani penangkaran burung walet, dan mayoritas tempat penangkaran atau gedungnya di daerah pantai.

Lokasi penelitian yang diambil adalah tempat yang beberapa masyarakatnya berprofesi sebagai pengusaha penangkaran burung walet. Dengan nilai jual yang tinggi para pengusaha burung walet sudah dikenakan wajib zakat, akan tetapi fakta dilapangan tidak sesuai. Hanya sebagian dari mereka yang mengeluarkan zakat meskipun mereka tidak mengetahui termasuk dalam jenis zakat apa usaha mereka tersebut.

#### **D. Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat empiris, yang lebih dikenal dengan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah metode pengumpulan data, yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi langsung ke lapngan. Bahan data dibedakan atas bahan data primer, sekunder, dan tersier.

##### **1. Data primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam hal ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan

narasumber.<sup>78</sup> Dalam penelitian ini merupakan sebuah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan. Dalam hal ini adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara peneliti dengan petani sarang burung walet.

Dalam penelitian ini data primer yang diambil sebanyak 6 orang dari 9 petani sarang burung walet dan salah satu diantaranya non muslim, yaitu pada bpk Ahmad Subkhi, bpk Abdur Rahman, bpk Imam Nahrowi, bpk Mas Duki, bpk Yono dan Cik Oning di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Peneliti juga mengambil data-data dari studi dokumen.

Dalam masalah ini penulis mengambil 6 orang petani sebagai nara sumber, 2 diantaranya terancam gulung tikar dalam usaha ini. Selebihnya masih bertahan dan berusaha mengembangkan usahanya, meskipun dengan harga sarang yang mulai anjlok. Alasan penulis tidak mengambil seluruh petani di desa Karangtalun adalah 3 petani yang lain telah gulung tikar dan sudah tidang menekuni usaha tersebut.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>79</sup> Data ini bersifat sebagai pendukung data primer, diantaranya dari buku-buku literatur dan media lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas

---

<sup>78</sup>Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), h. 56

<sup>79</sup> Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet. I, ed. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91

dalam skripsi ini. Data ini juga digunakan sebagai pelengkap data primer.<sup>80</sup>

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan melalui literatur maupun dengan peneliti secara langsung ke lapangan untuk melakukan observasi.

### 3. Data tersier

Data tersier adalah data penunjang yakni bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder diantaranya kamus dan ensiklopedi.<sup>81</sup> Kamus yang dipakai adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk mengetahui arti dan maksud kata-kata ilmiah yang belum dimengerti.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*), maka penelitian ini didasarkan atas hasil observasi dilapangan, yaitu dengan melakukan beberapa tahap

### 1. Metode Intervie

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>82</sup>

Wawancara dilakukan kepada para Petani budidaya penangkaran sarang burung walet sebanyak 6 orang dan salah satu diantaranya non muslim, yaitu pada bpk Ahmad Subkhi, bpk Abdur

<sup>80</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 236

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Pres, 1986), h. 12

<sup>82</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Mandar Maju,1990), h. 187



Rahman, bpk Imam Nahrowi, bpk Mas Duki, bpk Yono dan Cik Oning di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai rujukan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Metode wawancara dianggap efektif karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.<sup>83</sup> Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui bagaimana prosedur tentang pelaksanaan dan pengelolaan zakat sarang burung walet prespektif KHES di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

## 2. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan pengamatan secara langsung mengenai objek penelitian. Metode ini penulis gunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi objektif mengenai objek penelitian.<sup>84</sup>

Teknik observasi ini merupakan upaya memperoleh data dengan melihat atau mengamati obyek yang diteliti serta melakukan pencatatan terhadap kejadian yang penulis ketahui para Petani budidaya penangkaran sarang burung walet di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>83</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 57

<sup>84</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Cet. V, Jakarta: P.T. Bumi Aksara, 2003), h. 70

### 3. Studi dokumen

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumen-dokumen yang ada dipelajari untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini. Dokumen tersebut yang berkaitan dengan topik penelitian ini dan berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas.

Studi dokumen atau studi kepustakaan bagi penelitian empiris merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode wawancara dan observasi<sup>85</sup>

Dokumentasi dapat dianggap sebagai materi yang tertulis atau sesuatu yang menyediakan informasi tentang suatu subjek. Dokumen adalah semua bahan pustaka, baik yang berbentuk tulisan, cetakan, maupun bentuk rekaman lainnya. Disini peneliti menggunakan dokumen dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumen tersebut seperti naskah, jumlah penduduk dan mata pencaharian yang peneliti dapat dari Kantor Kelurahan Desa Karangtalun

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data, data mentah yang terkumpul tidak ada gunanya jika tidak dianalisis.<sup>86</sup> Secara teoritik, analisis data adalah proses

---

<sup>85</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum*, h. 50

<sup>86</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja karya, 1989), h. 08

menyusun, mengkatagorikan, mencari pola atau tema dari data yang ada dengan maksud untuk memahami maknanya.

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya dilakukan pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan teknik yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).<sup>87</sup> Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah Pemeriksaan Data (*Editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*).

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Kegiatan editing adalah membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban responden lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden.<sup>88</sup>

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. Verifikasi (*Verifying*)

---

<sup>87</sup> Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif - Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9.

<sup>88</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum*, h. 73

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

#### 4. Analisis (*Analysing*)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.<sup>89</sup>

Analisis data bagian dari isi penelitian di samping penyajian data, mendasarkan analisisnya dari data yang disajikan itu. Data yang telah disajikan dianalisis melalui pendekatan yang sudah ditentukan. Analisis data seringkali peneliti menggunakan kutipan-kutipan dari hasil penelitian terdahulu atau mengutip pendapat-pendapat ahli dari buku-buku, sebagai upaya mempertajam analisis yang dikerjakan.<sup>90</sup>

#### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan dikemukakan secara menyeluruh tetapi berurutan dari hal yang bersifat umum kemudian baru ke hal-hal yang bersifat lebih khusus. Berdasarkan penemuan-penemuan lapangan, analisis

---

<sup>89</sup> Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, h. 48.

<sup>90</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum*, h. 82

data dan hasil kesimpulan yang dirumuskan dijadikan dasar bagi perumusan saran-saran.<sup>91</sup>

## G. Teknik Uji Kesahihan Data

### 1. Triangulasi

Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Triangulasi adalah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

### 2. Perpanjangan Waktu Penelitian

Perpanjangan waktu penelitian dilakukan apabila masih terdapat data yang belum sepenuhnya sah, sehingga peneliti menggunakan perpanjangan penelitian untuk meningkatkan derajat keabsahan data yang diperoleh.

### 3. Pengecekan Sejawat

Pengecekan sejawat yakni dengan cara peneliti mengadakan diskusi dengan rekan-rekan yang mempunyai pengetahuan umum yang sama tentang hal yang diteliti oleh peneliti yang bertujuan untuk

---

<sup>91</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum*, h. 83

menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti dan meninjau ulang pandangan serta persepsi peneliti.





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis dan Demografi Desa Karangtalun**

Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung adalah salah satu desa di Kecamatan Kalidawir. Yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Didesa seluas 743.610 Ha dengan tiga dusun didalamnya yaitu Dusun Karangsono, Dusun Karangtalun dan Dusun Bendiljet. Dengan jumlah RT sebanyak 36 sedangkan kan jumlah Rw sebanyak 7.

Sementara itu jumlah sumber daya manusia berpengaruh sangat besar dalam memajukan tingkat ekonomi masyarakat di desa karangtalun

kecamatan kalidawir dapat dikatakan cukup merata untuk pertumbuhannya. Dan dapat dikatakan bahwa desa Karangtalun memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup kecil. Dengan jumlah laki-laki sebanyak 3.315 orang dan jumlah jenis kelamin perempuan sebanyak 3.273 orang.

Tabel 5: Potensi sumber daya manusia

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Jumlah laki-laki	3.315 orang
2.	Jumlah perempuan	3.273 orang
3.	Jumlah totak (a+b)	6.588 orang
4.	Jumlah kepala keluarga	2.283 KK
5.	Kepadatan penduduk	0,088 jiwa/Km <sup>2</sup>

Sumber. Dokumentasi Desa Karangtalun

## 2. Pendidikan, kesehatan dan Agama Masyarakat Desa Karangtalun

Perkembangan dan kemajuan yang dicapai umat manusia berpusat pada pendidikan. Perkembangan dan kondisi sangat berdampak bagi perkembangan kehidupan ekonomi. Dengan tingkat dan kualitas yang memadai, seseorang akan memiliki peluang dan kemampuan usaha yang memadai pula dan akan memperoleh penghasilan ekonomi yang baik.

Tabel 6: Lembaga Pendidikan

No.	Jenis Sekolah	Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah Siswa
1.	Play Group	2	38
2.	Tk	10	188
3.	SD/Sederajat	26	522
4.	SMP/Sederajat	17	61
5.	Perguruan Tinggi	-	-
6.	SLB	-	-

Sumber. Dokumentasi Desa Karangtalun

Dapat dilihat pada table bahwasannya dapat dikatakan tingkat kemauan masyarakat untuk mengenalkan pendidikan pada anak-anaknya



sangatlah tinggi. Serta mereka menyadari pentingnya pendidikan bagi kesejahteraan hidupnya kelak.

Tabel 7: Pendidikan terakhir

No	Jenis Lulusan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tamat SD/Sederajat	317	274	591
2.	Tamat SMP/Sederajat	301	215	516
3.	Tamat SMA/Sederajat	295	209	504
4.	Tamat S-1/Sederajat	89	116	205
5.	Tamat S-2/Sederajat	3	1	4

Sumber. Dokumentasi Desa Karangtalun

Menyambung dari table sebelumnya ini adalah bukti bahwa masyarakat merespon positif terkait pendidikan. Akan tetapi sangat disayangkan karena mayoritas masyarakatnya hanya sampai ke jenjang tamatan SMP.

Pembangunan pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan dan berkualitas ditunjukkan pada perbaikan gizi, upaya penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta upaya jangka waktu usia harapan hidup. Permasalahan lain yang sangat perlu diperhatikan dan terus dibudayakan adalah kebiasaan masyarakat untuk tetap hidup sehat, bersih serta peduli terhadap lingkungan tempat tinggal, penyediaan air bersih, pembuangan sampah maupun limbah dan meningkatkan mutu lingkungan hidup masyarakat sehingga akan mencapai kualitas hidup dan sumber daya manusia yang prima.

Secara demografif masyarakat desa Karangtalun adalah masyarakat yang mayoritas beragama islam. Selain itu masyarakat desa Karangtalun adalah masyarakat yang menjunjung tinggi moral agama.

Tabel 8: Agama/ Aliran Kepercayaan di Desa Karangtalun

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Budha	-	1	1
2.	Hindu	-	-	-
3.	Islam	3420	3433	6853
4.	Katholik	-	-	-
5.	Kepercayaan kepada Tuhan YME	9	3	12
6.	Konghucu	-	-	-
7.	Kristen	22	25	47

Sumber. Dokumentasi Desa Karangtalun

Tabel 9: jumlah bangunan keagamaan di Desa Karangtalun

No.	Bangunan	Jumlah
1.	Greja	1
2.	Langgar	28
3.	Masjid	9

Sumber. Dokumentasi Desa Karangtalun

### 3. Mata Pencarian

Pada umumnya masyarakat desa karangtalun adalah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani. Akan tetapi dengan banyaknya potensi kerja selain petani juga menjadi daya tarik bagi masyarakat.

Tabel 10: Mata Pecahariaan masyarakat

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Akuntan	5	-	5
2.	Arsitektur/desainer	1	-	1
3.	Bidan Swasta	-	1	1
4.	Buruh Jasa Perdagangan hasil bumi	5	2	7
5.	Buruh Tani	215	127	342
6.	Buruh Jasa Informasi dan Komunikas	3	-	3
7.	Dokter Swasta	1	-	1
8.	Dosen Swasta	1	-	1
9.	Dukun Tradisional	3	1	4
10.	Guru Swasta	2	13	15
11.	Ibu Rumah Tangga	-	103	103

12.	Jasa Penyewa peralatan pesta	3	-	3
13.	Juru Masak	1	12	13
14.	Karyawan Honorer	6	2	8
15.	Karyawan perusahaan pemerintah	3	-	3
16.	Karyawan perusahaan swasta	52	36	88
17.	Montir	2	-	2
18.	Pedagang barang klontong	7	-	7
19.	Pedagang Keliling	7	6	13
20.	Pegawai Negri Sipil	54	51	105
21.	Pembantu rumah tangga	-	9	9
22.	Pemilik jasa transportasi dan perhubungan	5	-	5
23.	Pemilik usaha warung, rumah makan, & restoran	11	9	20
24.	Pengrajin industry rumah tangga	3	-	3
25.	Pengusaha kecil, menengah, besar	24	-	24
26.	Pengusaha perdagangan hasil bumi	18	4	22
27.	Pengusaha walet	9	-	9
28.	Penyiar radio	3	1	4
29.	Perangkat desa	13	2	15
30.	Perawat Swasta	2	1	3
31.	Petani	319	297	616
32.	Peternak	13	4	17
33.	Polri	8	-	8
34.	Purnawirawan/pensiunan	21	2	23
35.	Seniman/ artis	5	1	6
36.	Sopir	6	-	6

Sumber. Dokumentasi Desa Karangtalun

#### **B. Praktek Usaha Penangkaran Burung Walet di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung**

*“Burung walet adalah salah satu hewan yang mempunyai habitat asli di gua, dan mulai berkembang sejak tahun 80-an untuk dibudidayakan. Usaha sarang burung walet yang dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Tembilahan merupakan salah satu usaha yang sangat baik dalam penghasilannya. Pengusaha sarang burung walet mendirikan bangunan tinggi seperti ruko bertingkat, lalu ruko itu tidak diberikan kaca pada jendelanya dibiakan terbuka, memancing datangnya burung walet untuk masuk kedalam ruko tadi dengan dengan suara musik yang*

*menggunakan kaset dengan alat tape. Berbeda dengan burung-burung lainnya, burung walet tidak dipelihara akan tetapi dibebaskan”.*<sup>92</sup>

*“Sementara Sebagaimana mayoritas masyarakat yang memiliki usaha sarang burung walet yang melakukan usaha yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bisa dikatakan usaha burung walet ini hanya untuk memperoleh pendapatan lebih dari pendapatan hari-hari. Dikarenakan pemanennya yang dilakukan 1-3x per tahun maka masyarakat setempat tidak menjadikan usaha tersebut sebagai mata pencaharian utama”.*<sup>93</sup>

Didesa karangtalun ini terdapat 9 pengusaha sarang burung walet yang 3 diantaranya sudah gulung tikar yaitu bpk Moh, bpk Rohman, dan bpk Mail. Sehingga masih 6 pengusaha sarang walet yang masih aktif dan memproduksi sarang walet yang salah satu diantaranya non muslim yaitu . Para pengusaha yang mempunyai usaha sarang burung walet perlu menyadari kewajiban membayar zakat dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut apabila telah sampai nisab, telah mencapai hasil dan ketentuan syarat-syarat yang lainnya.

*“Sarang burung walet dijual karena mempunyai berbagai macam manfaat dari mulai menyembuhkan penyakit hingga untuk kecantikan. dengan harga yang bervariasi sesuai dengan kualitas sarang burung walet”.*<sup>94</sup>

Sebagaimana wawancara dengan bpk Subkhi dan Cik Oning yang mempunyai kesamaan opini. Adapun harga sarang burung walet saat ini kisaran Rp 11.000.000,-sampai Rp 15.000.000,- per Kg. adapun dalam sekali panen penjualan pengusaha walet bisa mencapai 3-5 Kg sarang waletdan menghasilkan uang Rp 50.000.000,- sampai Rp 55.000.000,- jika

<sup>92</sup> Akhmad Subkhi, (pengusaha sarang burung walet), Wawancara, Dusun Karangsono, tanggal 15 April 2017

<sup>93</sup> Abdur Rahman, (pengusaha sarang burung walet),wawancara, Dusun Karangsono, tanggal 15 April 2017

<sup>94</sup> Cik Oning, (pengusaha sarang burung walet),wawancara, Dusun Karangsono, tanggal 17 April 2017

dalam setahun mereka melakukan panen sebanyak 3kali, maka mereka menghasilkan kuraang lebih Rp 100.000.000,-.

Akan tetapi dalam kondisi saat ini harga sarang walet yang sedang anjlok membuat petani banting setir mencari usaha lain selain mengutamakan usaha sarang burung walet.

Tabel 11: Petani penangkaran sarang burung walet

No.	Nama	Alamat	Kendala	Perawatan	Panen
1.	Bpk. Subkhi	Dsn Karangsono	Pencurian	Sendiri	3x/thn
2.	Bpk. Rohman	Dsn Karangsono	pencurian	Dengan pekerja	5x/thn
3.	Bpk. Imam	Dsn. Karangtalun	Tempat tidak strategis	Sendiri	3x/thn
4.	Bpk. Duki	Dsn Karangsono	Kurang perawatan	Sendiri	2x/thn
5.	Bpk. Yono	Dsn Karangsono	Hama	Sendiri	3x/thn
6.	Cik Oning	Dsn. Karangtalun	Hama	Dengan pekerja	4x/thn

Sumber. Petani sarang burung walet

Pengusaha yang berada di Dusun Karangsono Akhmad Subkhi,<sup>95</sup> awalnya ia memiliki usaha berjualan bakso dan mi ayam. Kemudian ia menambahkan usaha lainnya yaitu menjadi seorang penangkar sarang burung walet. Terdapat juga kendala yang ia hadapi dalam usaha sarang burung walet ini, dikarenakan letak sarang burung walet ditengah area persawahan dan minimnya penjagaan dari pemilik. Menjadikan banyak tangan jail yang mencuri sarang walet tersebut. Dalam pengerjaannya sendiri pak Subkhi tidak memperkerjakan orang lain, artinya beliau

<sup>95</sup> Akhmad Subkhi, (pengusaha sarang burung walet), Wawancara, Dusun Karangsono, tanggal 15 April 2017

membersihkan dan dan merawat tempat usahanya tersebut sendiri tanpa diperkerjakan pada orang lain. Dalam satu tahun pak subkhi memanen sebanyak 3x dan sekali panen bias menghasilkan sampai 3,5 Kg.

Pengusaha yang berada di dusun Karangsono yang bernama bapak Abdur rahman,<sup>96</sup>awalnya beliau adalah seorang TKI di Arab Saudi. Beliau memulai usahanya setelah kembali dari perantauan. Kendala yang dihadapi oleh pak abdur tidak jauh berbeda dengan pak subkhi kendalanya adalah banyak tangan jahil yang ingin membuat rugi usaha dari pak abdur. Berbeda dengan pak Subkhi usaha milik pak Abdur ini berada di Desa yang berbeda sehingga tidak memungkinkan bagi pak abdur untuk mengelolanya sendiri, sehingga pak Subkhi harus meminta bantuan orang lain untuk bekerja membantu mengelola usaha tersebut. Dari mulai menjaga, hingga membersihkannya. Dalam 1 tahun pak subkhi biasa melakukan 3-5x panen dikarenakan letak bangunannya yang lebih strategis. Dan dalam sekali panen bisa mencapai 7 kg. akan tetapi usahanya tersebut dipotong dengan gaji karyawanya.

Pengusaha yang berada di dusun Karangtalun yang bernama bapak Imam Narowi,<sup>97</sup>awalnya beliau adalah seorang pengusaha alat bangunan dan burung hias di desa Karangtalun. Beliau memiliki usaha ini awalnya hanyalah iseng karena kesukaannya dengan burung. Kendala yang dihadapi oleh pak imam adalah karena letak bengunan tersebut ditengah-tengah

---

<sup>96</sup> Abdur Rahman, (pengusaha sarang burung walet),wawancara, Dusun Karangsono, tanggal 15 April 2017

<sup>97</sup> Imam Nahrowi, (pengusaha sarang burung walet),wawancara, Dusun Karangsono, tanggal 17 April 2017

masyarakat sehingga sering membawa complain dari masyarakat karena suara bising dari tape rekorder dan juga dari kotoran yang dihasilkan burung walet yang mencemari air milik masyarakat. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya kurangnya tenaga untuk membersihkan kotoran burung walet tersebut, dan juga letaknya yang di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Dalam setahun pak Imam bisa melakukan 3x panen. Dalam sekali panen bisa mencapai 2 kg. dengan hasil yang sedikit ini mengancam usaha milik pak Imam gulung tikar. Karena hasil dari sarang burung walet yang akhir-akhir ini kurang bagus disertai dengan harga yang rendah ditambah lingkungan yang tidak mendukung.

Bapak Mas Duki salah satu pengusaha sarang walet di dusun Karangsono,<sup>98</sup> bapak mas duki adalah pengusaha sarang burung walet dan beliau juga memiliki usaha sampingan yaitu usaha toko mebel. Dengan rata-rata penghasilannya dari toko bangunan sudah lebih dari cukup. Dengan penghasilan yang beliau dapat itu menuntut beliau untuk selalu ada di tokonya dan kurang memperhatikan sarang burung waletnya. Kendala yang beliau dapat adalah kurangnya perawatan dari tempat penangkaran burung walet dan beliau enggan untuk memperkerjakan orang lain. Dalam setahun bapak Mas Duki bisa melakukan panen 2- 3x panen. Dalam sekali panen beliau bisa mendapatkan 2-2,5 kg. Hasil ini termasuk sangat sedikit dan tidak sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan untuk membiayai usaha tersebut.

---

<sup>98</sup> Mas Duki, (*pengusaha sarang burung walet*), wawancara, Dusun Karangsono, tanggal 25 Juli 2017

Pengusaha sarang burung walet di dusun Karangsono bapak Yono.<sup>99</sup> mempunyai pekerjaan sampingan sebagai penjual sembako. Kendala yang di hadapi beliau adalah kurangnya perawatan dan hama yang ada didalam penangkaran sarang burung walet. Sehingga hasil yang didapat tidak sesuai dengan pengeluaran untuk usaha ini, tetapi usaha ini masih memproduksi kurang lebih 1,5 kg dalam 5 bulan.

Cik Oning salah satu pengusaha sarang burung walet yang ada di dusun Kaarangtalun,<sup>100</sup> cik Oning adalah seorang non muslim yang mengawali usaha penangkaran sarang burung walet di desa Karangtalun. Kendala yang dialami oleh Cik Oning adalah adanya hama yg berasal dari lingkungan sekitar penangkaran. Penangkaran sendiri dirawat dengan menggunakan bantuan jasa dari pekerja, dalam 1 tahun cik Oning bisa melakukan 3-5x panen dengan penghasilan 7-8 kg setiap kali panen.

### **C. Praktek Zakat sarang Burung Waket di Desa Karangtalun**

Salah satu prinsip islam dalam hal kepemilikan harta adalah dalam setiap Harta yang dimiliki oleh orang kaya terhadap hak orang miskin yang kurang beruntung. Oleh karena itu setiap orang mempunyai hak untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya, bersamaan dengan itu mereka harus menyadari bahwa ada kewajiban yang harus dikeluarkan dari hartanya untuk oarng miskin yang berhak menerimanya. Pemberian ini bukan atas dasar belas kasihan tetapi atas dasar hak dan kewajiban agama yang disebut zakat.

<sup>99</sup> Yono, (*pengusaha sarang burung walet*), wawancara, Dusun Karangsono, tanggal 25 Juli 2017

<sup>100</sup> Cik Oning, (*Pengusaha sarang burung walet*), wawancara, Dusun Karangsono, tanggal 18 April 2017



Salah satu kewajiban bagi tiap muslim adalah menunaikan zakat apabila harta yang dimilikinya sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Pengeluaran zakat ini meliputi berbagai bidang, termasuk zakat yang dihasilkan dari hasil usaha sarang burung walet.

Menangkarkan burung walet dengan maksud mendapatkan sarang yang bernilai harganya. Dilakukan dengan investasi yang cukup besar, seperti untuk membangun gedung, mengurus perizinan, membayar tenaga kerja dan peralatan lainnya, setelah gedung berdiri belum tentu dengan serta merta gedung akan dihuni oleh burung walet, diperlukan waktu dan upaya tambahan, diantaranya menggunakan kaset rekaman yang menyerupai suara burung walet sebagai pemancing. Umumnya diperlukan waktu kurang lebih dua sampai tiga tahun sampai gedung dihuni.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada salah satu nara sumber dapat dikatakan pendapatan hasil jual sarang burung walet yang didapat oleh penangkar sarang burung walet cukup baik, satu kali panen dalam waktu 4 bulan, dalam satu kali panen mendapatkan 2-3 Kg dengan hasil rata-rata Rp.25.000.000,-.

Sebagaimana hasil penelitian di lapangan beberapa petani sendiri yaitu 3 diantara 6 petani walet yaitu bapak Subkhi, bapak Mas Duki dan Cik Oning, adalah petani yang tidak mengetahui tentang wajib zakat tersebut, sementara bapak Abdur Rahman, Bapak Imam Nahrowi, dan Bapak Yono mengetahui tentang zakat, akan tetapi kurang mengetahui secara pasti mengenai jumlah zakat yang harus dikeluarkan dari hasil usahanya dan

baru mengetahui bahwa usaha walet sudah dikenakan wajib zakat, terlebih dari itu pengusaha sarang burung walet hanya mengeluarkan zakat sepengetahuan mereka. Dapat dikatakan hanya seperti sedekah karena harta yang mereka keluarkan dilakukan ketika ada orang yang membutuhkan. Dan ketika waktu panen mereka tidak mengeluarkan hartanya sebagai zakat, tetapi harta yang mereka keluarkan hanya sebagai bentuk rasa syukur dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. harta yang mereka keluarkan disamakan dengan sedekah, meskipun ada beberapa diantara mereka yang mengetahui tentang wajib zakat bukannya sedekah.

Tabel 12: Hasil usaha penangkaran sarang burung walet

No.	Nama	Hasil per-tahun				Ket.
		Panen	hasil	Harga jual	Jumlah	
1.	Bpk. Subkhi	3x/thn	3,5 Kg	9.000.000	94.500.000	Tidak Mengetahui
2.	Bpk. Rohman	5x/thn	7 Kg	9.000.000	315.000.000	Mengetahui
3.	Bpk. Imam	3x/thn	2 Kg	9.000.000	54.000.000	Mengetahui
4.	Bpk. Duki	2x/thn	2,5 Kg	9.000.000	45.000.000	Tidak Mengetahui
5.	Bpk. Yono	3x/thn	1,5 Kg	9.000.000	40.500.000	Mengetahui
6.	Cik Oning	4x/thn	7 Kg	9.000.000	252.000.000	Tidak Mengetahui

Sumber. Petani sarang burung walet

Kewajiban mengeluarkan zakat yang seharusnya mereka keluarkan tidak mereka lakukan karena ketidak fahaman dan ketidak tahuan para petani. Seperti bapak Subkhi, Bapak Duki dan Cik Oning, mereka tidak mengetahui tentang kewajiaban zakat. Meskipun dari penghasilan setiap kali

panen jika dijumlah dalam 1 tahun dapat dikatakan sudah cukup untuk dikeluarkan zakatnya.

Sedangkan seperti bapak bapak Rahman, bapak Imam, dan bapak Yono mengetahui tentang zakat, akan tetapi kurang mengetahui secara pasti mengenai jumlah zakat yang harus dikeluarkan dari hasil usahanya, mereka yang lebih cenderung mengeluarkan hasil usahanya sebagai sedekah yang dilakukan setiap hari dibandingkan dengan mengeluarkan zakat dengan hasil usaha mereka yang sudah terpenuhi syarat dan rukun zakatnya.

Seperti yang dilakukan oleh bapak Rahman, dalam satu tahun pak Rahman dapat mekukan panen sebanyak 5x/thn dengan hasil kurang lebih sebanyak 7 Kg jika dilihat dengan harga sarang kualitas B (sudut) yaitu Rp 9.000.000,00 maka hasil yang di dapat kurang lebih Rp 315.000.000 pertahunnya dengan dipotong gaji pekerja Rp 2.500.000 per/bulan jadi dalam setahun pendapatan sebanyak Rp 285.000.000, dan setiap kali panen beliau mendapat kurang lebih sebanyak Rp 57.000.000. Dengan nilai yang cukup besar tersebut pak Rahman mengeluarkan hartanya kurang lebih 1/8 dari hasil yang beliau dapat setiap panen yaitu sebesar Rp 7.125.000, yang kemudian ia berikan pada anak yatim piatu di sekitar rumahnya, memberi sumbangan di masjid di daerahnya, dan lembaga sosial lainnya.

Berbeda dengan pak Rahman, pak imam dalam satu tahun dapat mekukan panen sebanyak 3x/thn dengan hasil kurang lebih sebanyak 2 Kg jika dilihat dengan harga sarang kualitas B (sudut) yaitu Rp 9.000.000,00 maka hasil yang di dapat kurang lebih Rp 54.000.000 pertahunnya, dan

setiap kali panen beliau mendapat kurang lebih sebanyak Rp18.000.000. Dengan nilai yang cukup besar tersebut pak Rahman mengeluarkan hartanya kurang lebih 1/8 dari hasil yang beliau dapat setiap panen yaitu sebesar Rp 2.250.000, yang kemudian ia berikan pada anak yatim piatu di sekitar rumahnya dan memberi sumbangan di masjid di daerahnya.

Lain halnya dengan pak Rahman dan pak imam, pak yono yang juga mengetahui tentang zakat. Dalam satu tahun dapat mekukan panen sebanyak 3x/thn dengan hasil kurang lebih sebanyak 1,5 Kg jika dilihat dengan harga sarang kualitas B (sudut) yaitu Rp 9.000.000,00 maka hasil yang di dapat kurang lebih Rp 40.500.000 pertahunnya, dan setiap kali panen beliau mendapat kurang lebih sebanyak Rp13.500.000. Dengan nilai yang cukup cukup sedikit tersebut pak Yono mengeluarkan hartanya kurang lebih 1/4 dari hasil yang beliau dapat setiap panen yaitu sebesar Rp 3.375.000, yang kemudian ia berikan pada anak yatim piatu dan fakir miskin di sekitar rumahnya dan memberi sumbangan di masjid di daerahnya.

#### **D. Zakat Sarang Burung Walet Prespektif KHES**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) disusun atas dikordinir denagn Mahkamah Agung (MA) RI yang merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek hukum muamalat (ekonomi Islam) di Indonesia. Praktik hukum muamalat secara institusional di Indonesia itu sudah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1990, kemudian disusul oleh lembaga keuangan syari'ah

(LKS) lainnya setelah melihat prospek dan ketangguhan LKS seperti BMI ketika melewati krisis ekonomi nasional sekitar tahun 1998. Belakangan, perkembangan LKS tersebut semakin pesat yang tentu akan menggambarkan banyaknya praktek hukum muamalat di kalangan umat Islam.

Terlebih dari itu telah dijelaskan dalam KHES pasal 684 bag. Keenam tentang zakat madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang BAB

III. Yang berisi:

1. Zakat wajib dikeluarkan pada madu jika telah mencapai 70 Kg setelah dikurangi biaya produksi dengan besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 5%.
2. Zakat diwajibkan pula terhadap sesuatu yang dihasilkan dari binatang seperti susu, telur, sarang burung, sarang ulat sutera, dan lain-lain. Ketentuannya mengikuti ketentuan zakat barang-barang yang bernilai ekonomis.
3. Zakat wajib dikeluarkan pula pada setiap yang dihasilkan dari laut seperti ikan, mutiara, dan lain-lain dengan besarnya zakat sebanyak 2,5%

Berdasarkan KHES zakat sarang burung walet sendiri juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Berdasarkan KHES pasal 684 bag. Keenam tentang zakat madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang BAB III. Dijelaskan secara rinci tentang berapa jumlah yang harus dikeluarkan dijelaskan pada ayat dua. Yang mana disana dijelaskan bahwa ketentuan zakat

sarang walet mengikuti ketentuan zakat barang-barang yang bernilai ekonomis, yang terdapat dalam KHES Pasal 679-681 Buku III BAB III tentang Harta yang Wajib diZakati.

Isi dari KHES Pasal 679-681 Buku III BAB III tentang Harta yang Wajib di Zakati tentang Zakat Barang yang memiliki Nilai Ekonomis dan Produksi.

Zakat wajib pada barang-barang yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang meliputi tanaman, buah-buahan, binatang ternak dan binatang peliharaan, yang diperuntukkan untuk dijual dengan syarat-syarat:

- a. Mencapai nishab, dan adanya maksud atau niat diperdagangkan;
- b. Besarnya nishab zakat barang-barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas;
- c. Zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5 %; dan
- d. Waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul kecuali pada barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan, dapat disimpulkan pelaksanaan zakat penjualan sarang burung walet di desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, sebagai berikut:

1. Dalam praktek sarang burung walet di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, 3 diantara 6 petani walet yaitu bapak Subkhi, bapak Mas Duki dan Cik Oning, adalah petani yang tidak mengetahui tentang wajib zakat tersebut, sementara bapak Abdur Rahman, Bapak Imam Nahrowi, dan Bapak Yono mengetahui tentang zaka. Praktek zakat yang dilakukan di desa Karangtalun, seperti yang dilakukan bapak Rahman, mengeluarkan hartanya kurang lebih  $\frac{1}{8}$  dari hasil yang beliau dapat setiap panen dengan dipotong gaji

karyawan. Sedangkan pak imam mengeluarkan hartanya kurang lebih 1/8 dari hasil yang beliau dapat setiap panen tanpa dipotong gaji karyawan, dan pak yono mengeluarkan hartanya kurang lebih 1/4 dari hasil yang beliau dapat setiap panen.

2. Zakat sarang burung walet dijelaskan dalam KHES pasal 684 bag. Keenam tentang zakat madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang BAB III, dan diperinci bahwa ketentuan zakat sarang walet mengikuti ketentuan zakat barang-barang yang bernilai ekonomis dan produksi., yang terdapat dalam KHES Pasal 679-681 Buku III BAB III tentang Harta yang Wajib diZakati. Isi dari KHES Pasal 679-681 Buku III BAB III tentang Harta yang Wajib di Zakati tentang Zakat Barang yang memiliki Nilai Ekonomis dan Produksi.

Zakat wajib pada barang-barang yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang meliputi tanaman, buah-buahan, binatang ternak dan binatang peliharaan, yang diperuntukkan untuk dijual dengan syarat-syarat:

- a. Mencapai nishab, dan adanya maksud atau niat diperdagangkan;
- b. Besarnya nishab zakat barang-barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas;
- c. Zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5 %; dan
- d. Waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul kecuali pada barang-barang tidak bergerak



yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya.

**Berdasarkan** KHES pasal 684 bag. Keenam tentang zakat madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang BAB III, dan diperinci ketentuan zakat sarang walet mengikuti ketentuan zakat barang-barang yang bernilai ekonomis dan produksi., yang terdapat dalam KHES Pasal 679-681 Buku III BAB III tentang Harta yang Wajib diZakati, maka praktek zakat di desa Karangtalun belum sesuai dengan ketentuan KHES.

#### **B. Saran**

Dari hasil peneliti yang penulis lakukan, penulis menyerahkan kepada pihak-pihak yang peduli terhadap masyarakat desa Karangtalun sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberi sumbangsih untuk jurusan tentang hasil dari penelitian yang di hasilkan peneliti.
2. Perlunya pemahaman bagi masyarakat tentang zakat dalam pandangan hukum islam maupun KHES, sebab pentingnya peran zakat yang menjembatani dua status sosial ekonomi yang berbeda antara si kaya dan si miskin.
3. Diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah pda umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

## Daftar Pustaka

### Al-Qur'an

#### Buku

- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*, Cet. V, Jakarta: P.T. Bumi Aksara, 2003.
- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, Bandung: Hasyimi, 2004.
- Adi,Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Aibak Kutbuddin., *Kajian Fiqh Kontemporer*, Surabaya: eLKAF, 2006.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1998.
- Al Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan.1999.
- al-Jaziri, Abdurrahman *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arbaah Jilid 1*, Beirut : Al-Maktabah al-Tijariyah,th.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasi *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang.1984.
- Aziz, Abdul Abdul Wahhab , *Fiqh Ibadah* , Jakarta: Amzah, 2009.
- Azwar, Syaifudin. *Metode Penelitian*, Cet. I, ed. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Budiman, Arief *menentukan Lokasi Budi Daya Walet*, Jakarta: Penebar Swadaya.2012.
- Bukhari Imam, *Shahih Bukhari*,(Damaskus: Dar Al- Fikr, 1981) Jilid I, Juz 1 dan 2, Bab Zakat.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: UIN Press, 2013.
- Fuadi, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintah Aceh*, Cet.I, Yogyakarta: CV.Budi Utam, 2012.
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ismail, Syaui. *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1987.
- Kurnia, Hikmat *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Quantum Media, 2008.
- Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah*. Cet. VI; Jakarta: Kalam Mulia, 2007.
- Moloeng Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja karya, 1989.
- Mu'is Fahrur., *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, Praktis tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, 2011.
- Mughniah, Muhammad Jawad. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, terj. Samsuri Rifa'i dkk, Cet. II; Jakarta: Lentera, 2001
- Narbuko, Chalid. Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Permono, Sjekul Hadi *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Qardawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*, terj. Salam Harun dkk. Cet. VIII; Jakarta: Pustaka Litera Antara Nusa, 1983.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Redaksi Argo Media, *Budi Daya Walet*, Cet. I, Jakarta: Argo Media Pustaka, 2007
- Rifa'I, Muh.. dkk, Terj. Khulasah Kifayatul Akhyar, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid*, Jus. I .Cet. XIV; Mesir: Mustafa al- Halabi, 1960.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk, Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif - Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres, 1986.
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Summa, Muhammad. Amin *Buku Pintar Panduan Praktis Zakat*, (Jakarta: Inti Mandiri Sejahtera.

Suyitno, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat*, Sumatera Selatan: PUSTAKA PELAJAR, 2005.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zuhaily, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Agus Effendi, dkk, (Cet. III; Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1997

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mendar Maju, 2008), h. 123

Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 50-51

#### **KHES**

Zakat madu dan Sesuatu yang Dihasilkan dari Binatang (KHES Pasal 684 Buku III BAB III tentang Harta yang Wajib diZakati)

#### **Skripsi**

Ratna Dewi Simbolon, *Preferensi dan Potensi Usaha Penangkaran Burung Walet dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rohil di Tinjau dari Ekonomi Islam*, Skripsi, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2011).

M. Wahyudi, *Usaha Walet Di Desa Bahaur*, Skripsi, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2008)

Paridatul Hidayati, *Pendapat Hukum Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin Tentang zakat Sarang Walet*, Skripsi, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2002).

Diter William, *Studi Komparasi Budidaya Burung Walet Di Kecamatan Singkawang Tengah Dan Kecamatan Singkawang Selatan*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Negri Yogyakarta, 2011)

#### **Internet**

<http://www.petaniwalet.com/2016/08/harga-sarang-walet-hari-ini.html?m=1>

<http://khasiatq.blogspot.co.id/2016/11/16-khasiat-sarang-walet-untuk-kesehatan.html?m=1>



## Lampiran-Lampiran



Bersama Bapak Subkhi, Bapak Abdur Rahman dan Bapak Imam Nahrowi



Wawancara dengan nara sumber salah satu pengusaha sarang burung walet di  
Desa Karangtalun

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anis Nuril Hidayatul Afifah  
 Tempat Lahir : Tulungagung  
 Tanggal Lahir : 12 Juni 1994  
 Alamat : Dsn. Bendiljet, RT. 003/ RW. 005,  
 Ds. Karangtalun, Kec. Kalidawir,  
 Kab. Tulungagung  
 Contact Person  
 Nomer Telpon : 085854880179  
 Email : nistnuril29@gmail.com  
 Nama Ayah : MHD. Nur Hasan  
 Nama Ibu : Siti Hidayah  
 Riwayat Pendidikan : RA Nurul Iman Karangtalun  
 MI Karangtalun 02  
 MTsN Tunggangri  
 MAs Darul Hikmah Tulungagung  
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
 Riwayat Organisasi : -

